



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 184 / PID.B / 2014 / PN-Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

1. Nama lengkap : **JEMY JERMIAH HANING ,SE.**
2. Tempat lahir : R o t e ;
3. Umur / tgl. Lahir : 39 Tahun / 29 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Eltari II RT. 031. RW. 010 Kel. Fatululi
Kec. Oebobo Kota Kupang;
7. A g a m a : Protestan ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d tanggal 23 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 Agustus 2014 s/d tanggal 23 Nopember 2014;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : HENHANY K. NGGEBU, SH., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Pisang, RT. 27 RW. IX Kel. Oebobo Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SKS/PID/KA-HKN/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No. 79/LGS/SK/PID/2014/PN-KPG, tanggal 23 September 2014;

Halaman 1 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184 / PID.B / 2014 / PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 184/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 25 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 184/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpg, tanggal 2014;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JEMY JERMIAS HANING, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP Jo. Pasl 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jemy Jermias Haning, selama 4 (Empat) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) botol minuman keras (Miras) Merk SHERIDAN'S;
 - 1(satu) botol Minuman Keras (Miras) Merk DIMPLE ;
 - 1(satu) botol Minuman Keras (Miras) Merk Absolut Vodka;
 - 1(satu) botol Minuman Keras (Miras) Merk COURVOISIE COGNAC;
 - 1(satu) botol Minuman keras (Miras) Merk CHIVAS REGAL WHISKY) ;
 - 1(satu) lembar ticket Pesawat Garuda tujuan Denpasar-Kupang, tanggal keberangkatan 04 April 2014 , atas nama JERMY HANING ;
 - 1(satu) lembar ticket pesawat Garuda tujuan Denpasar-Kupang, tanggal keberangkatan 07 April 2014 , atas nama JERMY HANING ;
 - 1(satu) kotak perhiasan bentuk hati warna merah yang berisi 1 (satu) buah kalung dengan mainan huruf J dan 1 (satu) buah Cincin emas ;
 - 4(empat) buah Baju Lengan Panjang dengan Merk JONATAN ADAMS ;
 - 1(satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 warna putih dan kotak Hand Phone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 warna putih;

Halaman 2 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/2014/ PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Alat Carger Handphone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 ;
- 1(satu) buah kabel data ;
- 1(satu) CD data warna hitam;
- 1(satu) lembar Nota pembelian Handphone Samsung dengan Type GT-S5360 dengan harga pembelian Rp 1.177.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah kotak Hand Phone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT-19082 warna putih ;
- 1(satu) buah Alat Carger Samsung Galaxy Grand dengan type GT-19082;
- 1(satu) buah Headset;
- 1(satu) lembar faktur Penjualan dengan harga Rp 3.155.000,- (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 1(satu) lembar formulir Pembelian Memory Card ;
- 1(satu) Lembar Nota Pembelian Jasa App;
- 1(satu) pasang sepatu Kulit Warna Coklat dengan merk La Perla beserta Dos sepatu Warna hitam putih;
- 1(satu) pasang sepatu Kulit Warna hitamm dengan Merk Logaren beserta Dos sepatu warna hitam orange;
- 1(satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT 19300T dan Nomor Simcard (0438850580);
- 1(satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP.Moh.Hatta , dengan Nomor Rekening 161-00-0115760-6;
- 1(satu) Lembar Nota Pembelian /Penjualan Valuta Asing Bank Mandiri KCP.Moh.Hatta tertanggal 13 Maret 2014;
- 1(satu) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Emas pada Toko ENDE JAYA tertanggal 23 Desember 2013 dengan jenis barang yang tercantum pada Nota tersebut dalah:Pembelian 1 (satu) gelang Plat Emas, kadar Emas = 875% dan berat 99 gram dengan Harga pembelian Rp 39.700.000,- (tiga puluh Sembilan juta btujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian 1(satu) kalung panjang Dubai, kadar emas = 916 % dan berat 35 gram dengan harga pembelian Rp 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT-19082 Warna Hitam dan Nomor Sim Card (081339 101 074);
- 1(satu) buah Hand Phone Black Berry dengan Type Q10 Warna Hitam dan Nomor Sim Card (081 339 307 307) ;

Halaman 3 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi korban MARCE LETTE ;

- 1(satu) buku Tabungan Bank BNI An. JEMY JERMIAS HANING ;
- 1(satu) buku tabungan Bank BCA An. JEMY JERMIAS HANING ;
- 1(satu) buah Buku Paspor Indonesia atas nama JEMY JEREMIAS HANING ;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Jemy Jermias Haning;

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa , yang pada pokoknya dalam sebagai berikut :

- Bahwa Perkara ini sebenarnya adalah perkara perdata , karena mengenai Status Hukum siapa pemilik dari barang-barang tersebut secara hukum;
- Bahwa perkara ini sangat premature dan dipaksakan;
- Bahwa sepertinya ada suatu Skenario yang cantik dan elok untuk menjebak Terdakwa agar menjadi tidak berdaya, sehingga Terdakwa mau mengikuti atau menuruti apa yang dikendaki dari Saksi korban tersebut yaitu Terdakwa menikahi Saksi korban ;
- Bahwa Surat Dakwaan dan Surat Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa melalui Nota pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar mempertimbangkan dan mengabulkan seluruh alasan-alasan tersebut serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa JEMY JERMIAS HANING,SE. untuk segenapnya;
2. Menyatakan Terdakwa JEMMY JERMIAS HANING,SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan Jo. Penggelapan sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa JEMY JERMIAS HANING,SE. oleh karena itu dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan Hak Terdakwa JEMY JERMIAS HANING, SE. dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa JEMY JERMIAS HANING,SE. , dari dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan satu-satunya pencari nafkah dalam rumah tangga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **JEMY JERMIAS HANING, SE** pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Parkiran Mobil Restoran Selvia yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di RT 001 RW 01 Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WITA – 20.00 WITA bertempat di RT 001 RW 01 Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, hari Jumat tanggal 04 April 2014 bertempat di Kuta, Bali atau setidaknya di tempat lain sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Marce Lette untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 09 Maret 2014, saksi korban Marce Lette dikenalkan dengan terdakwa di X2 Family Karaoke oleh saksi Antonia Pah, namun pada saat itu saksi Antonio Pah tidak ikut, saksi korban Marce Lette ditemani oleh

Halaman 5 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Esther Smith Mulik dan saksi Nixon Tapatab Alias Adi Bu, selanjutnya sekitar pukul 23.45 WITA, terdakwa mengantar saksi korban Marce Lette ke rumahnya, sedangkan mobil saksi korban Marce Lette dibawa oleh saksi Nixon Tapatab Alias Adi Bu dan saksi Esther Smith Mulik, sesampainya di rumah saksi korban Marce Lette, keduanya bercerita di lantai 2 rumah tersebut, lalu saksi korban Marce Lette memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban Marce Lette mempunyai koleksi minuman keras (miras) dari luar negeri, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia ingin melihat koleksi miras milik saksi korban Marce Lette, sehingga saksi korban Marce Lette membawa terdakwa melihat koleksi miras di kamar saksi korban Marce Lette, setelah melihat koleksi miras milik saksi korban Marce Lette, terdakwa berkata "Ko Bo'i sonde minum miras to, jadi saya bawa saja ko", selanjutnya terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) botol minuman keras milik saksi korban Marce Lette, kemudian terdakwa pulang dari rumah saksi korban Marce Lette, lalu saksi Esther Smith Mulik dan saksi Nixon Tapatab Alias Adi Bu juga pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa menelfon saksi korban Marce Lette untuk mengajak makan siang di Restoran Sylvia yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, lalu terdakwa menjemput saksi korban Marce Lette di rumahnya, selanjutnya pada saat makan di Restoran Sylvia terdakwa berkata "Bo'i (panggilan sayang untuk suku Rote), saya terus terang saja saya suka dengan Bo'i", bahwa selanjutnya terdakwa menceritakan tentang kehidupan keluarganya dimana istri terdakwa sudah meninggal dunia karena sakit, pada saat sakit banyak mengeluarkan dana sampai mobil terdakwa harus dijual 1 (satu) unit untuk menutupi biaya berobat istrinya dan terdakwa juga sedang membangun Home Stay di Tofa sehingga pembangunannya menjadi terbelangalai karena tidak ada dana lagi, lalu terdakwa berkata "Bo'i saya bisa pinjam uang ko?", lalu saksi korban Marce Lette menjawab "Berapa?", lalu terdakwa menjawab Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu saksi korban Marce Lette berkata "Ia, saya ada uang di Bank Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), jadi saya bisa kasih pinjam" lalu saksi korban Marce Lette berkata "sudah sangat butuh sekali ya?", yang dijawab oleh terdakwa "Ia, sangat butuh sekali dan akan diganti apabila proyek milik pelaku sudah selesai dikerjakan", lalu saksi korban Marce Lette berkata "Sekarang di dalam tas ini ada uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", lalu saksi korban Marce Lette mengeluarkan uang tersebut dan meletakkannya di atas meja, namun terdakwa berkata "Bo'i jangan disini, nanti diatas mobil saja,

Halaman 6 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada tas untuk menyimpan dan membawa uang ini”, sehingga setelah selesai makan, terdakwa dan saksi korban Marce Lette pulang, dan pada saat berada di atas mobil di Parkiran Restoran Sylvia hendak pulang, saksi korban Marce Lette memberikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban Marce Lette menyimpan uangnya di dasbor mobil terdakwa, lalu terdakwa mengantar saksi korban Marce Lette pulang dan sesampainya di rumah saksi korban Marce Lette, terdakwa berkata “Jalan sudah e... Boi ingat makan e... Saya mau pakai uang ini untuk pergi beli bahan untuk proyek pembangunan Home Stay di Tofa”, beberapa saat kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai mobilnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa menelpon saksi korban Marce Lette untuk mengajak saksi korban Marce Lette pergi ke bank guna mengambil uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang hendak dipinjam oleh terdakwa untuk membeli bahan-bahan proyek pembangunan di Tofa, dengan berkata “Bo’i Siap Sudah Ko? Saya jemput ke Bank ambil uang” lalu saksi korban Marce Lette menjawab “Iya, saya siap“, lalu 1 (satu) jam kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Marce Lette dengan mengendarai mobilnya, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan terdakwa menuju ke Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino, sesampainya di bank tersebut, saksi korban Marce Lette dan terdakwa masuk ke dalam Bank Mandiri, terdakwa duduk di kursi di dalam bank, sedangkan saksi korban Marce Lette pergi bertemu dengan saksi Adriana Rotu Ludji, SE (Pimpinan Cabang Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino) untuk mempercepat proses pencairan uang an. Marce Lette dengan Nomor Rekening 161-00-0115760-6 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan proses penukaran uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette sebesar AUS\$ 12.800,- (dua belas ribu delapan ratus dolar Australia) yang ditotalkan dalam rupiah (sesuai kurs pada waktu tersebut diatas) sebesar Rp.130.227.200,- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga total uang yang diambil dan ditukarkan oleh saksi korban Marce Lette berjumlah Rp. 530. 227.200,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), setelah uang tersebut dicairkan dan dimasukkan ke dalam tas/kantong plastik hitam dari Bank oleh saksi Risna Merlien Seme (teller pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino), selanjutnya saksi Risna Merlien Seme memanggil saksi Nemi Maha Radja (security pada Bank Mandiri Cabang

Halaman 7 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino) untuk membantu saksi korban Marce Lette membawa tas/kantong plastik hitam tersebut, sehingga saksi Nemi Maha Radja langsung membantu saksi korban, namun pada saat saksi Nemi Maha Radja mengantar saksi korban Marce Lette ke mobil, terdakwa menghampiri keduanya dan meminta kepada saksi Nemi Maha Radja untuk menyerahkan kantong yang berisi uang tersebut, sehingga saksi Nemi Maha Radja menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, lalu saksi Nemi Maha Radja, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan terdakwa langsung keluar dari Bank tersebut dengan menggunakan mobil terdakwa, pada saat berada di dalam mobil terdakwa, terdakwa kembali menegaskan bahwa uang sebesar Rp. 530. 227.200.- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) terdakwa pinjam untuk melanjutkan pekerjaan Proyek Home Stay miliknya yang berada di Kel. Tofa Kec. Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi korban Marce Lette ke rumah, sedangkan terdakwa langsung membawa uang sebesar Rp. 530. 227.200.- (Lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tersebut, dan pada malam harinya, terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban Marce Lette untuk memberitahukan bahwa terdakwa hanya memakai uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga

terdakwa mengantar kembali sisa uang yang tidak dipakai oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 30.227.200.- (tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pulang dari rumah saksi korban Marce Lette ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, terdakwa menghubungi saksi korban Marce Lette melalui handphone dan menanyakan posisi saksi korban Marce Lette berada dimana?, lalu saksi korban Marce Lette menjawab bahwa saksi korban Marce Lette sementara berada di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino untuk mencairkan deposito dari rekening milik saksi korban Marce Lette, mendengar perkataan saksi korban Marce Lette, terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi korban Marce Lette melalui handphone bahwa terdakwa ingin meminjam uang lagi kepada saksi korban Marce Lette sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan dana yang kemaren dipinjamkan belum mencukupi, setelah selesai mencairkan deposito tersebut, saksi korban Marce Lette pulang ke rumahnya, lalu sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa datang menggunakan mobil dan langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi korban Marce Lette, selanjutnya terdakwa kembali

Halaman 8 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban Marce Lette bahwa terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang baru dicairkan oleh korban dengan alasan dana yang kemaren dipinjamkan belum mencukupi sehingga saksi korban Marce Lette masuk kedalam kamar saksi korban Marce Lette dan mengambil uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi korban Marce Lette langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban Marce Lette dengan berkata bahwa Terdakwa buru-buru, karena orang dari Bank NTT sudah menunggu, dan terdakwa akan membayar tagihan dari Bank NTT, yang sudah ditunggak selama 1 (satu) tahun, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Marce Lette ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, saksi korban Marce Lette berencana untuk pergi ke Bali dalam waktu dekat, lalu terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette untuk menemani saksi korban Marce Lette selama di Bali, sehingga pada hari itu juga saksi korban Marce Lette membeli tiket Garuda Indonesia untuk 2 (dua) orang tujuan Bali dan membeli tiket pulang dari Bali ke Kupang untuk terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WITA, terdakwa kembali menghubungi saksi korban Marce Lette untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun saat itu saksi korban Marce Lette mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban Marce Lette tidak mempunyai uang, namun pada saat itu terdakwa terus mendesak saksi korban Marce Lette, agar segera mencari uang, sehingga saksi korban Marce Lette menghubungi temannya yang bernama Victor Tapatab untuk meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut dipinjamkan Victor Tapatab kepada saksi korban Marce Lette, selanjutnya saksi korban Marce Lette menyuruh terdakwa datang dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), lalu terdakwa pulang, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi korban Marce Lette, lalu sambil bercerita terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sebelum berangkat ke Bali pada tanggal 04 April 2014, terdakwa membujuk saksi korban Marce Lette agar menitipkan dan menyimpan perhiasan emas saksi korban Marce Lette di rumah terdakwa agar aman, sehingga atas bujukan terdakwa, saksi korban

Halaman 9 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan 1 (satu) tas warna cokelat yang berukuran segi empat, yang didalamnya berisi :

1. Kalung 13 Buah ;
2. Gelang 29 Buah ;
3. Peneti 1 Buah ;
4. Jam Tangan (Michael Hill) 1 Buah ;
5. Liontin 4 Buah ;
6. Cincin 12 Buah ;
7. Anting 5 Pasang ;
8. Gelang Patah 1 Buah ;
9. Mutiara Hitam 1 Set ;
10. 8 Pasang Mas Putih dalam Dos Merah 1 Set ;
11. Anting bulat dan cincin 1 Pasang ;
12. Mata Dua 1 Kotak Merah ;
13. Uang emas sebesar 150 Dollar Australia 1 Koin ;
14. Jam tangan Perak 1 Buah ;
15. Cincin dalam Kotak Kaca 2 Buah ;
16. Anting tidak sepasang 1 Buah ;
17. Mata Bulat Emas 1 Koin ;
18. Mutiara Hitam 1 Biji ;
19. Batu Permata dalam Plastik 8 Biji.

(dengan total berat 4 kilogram dengan nilai barang keseluruhan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang seluruhnya masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti Polres Kupang Kota Nomor DPBB / 23 / V / 2014 / Reskrim tanggal 20 Mei 2014)), selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan pada saat itu saksi Dili Yanti Lette melihat terdakwa keluar dari rumah saksi korban Marce Lette dengan membawa 1 (satu) tas warna cokelat yang berukuran segi empat ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 13.30 WITA, saksi korban Marce Letter dengan Terdakwa dengan menumpang Pesawat Garuda Indonesia terbang ke Bali dan sampai di Bali pada pukul 14.45 wita, sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar-Bali, terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil Rental, lalu bergerak menuju ke Hotel, namun dalam perjalanan menuju Hotel, diatas mobil terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette agar langsung mencari tempat untuk menukarkan Uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette untuk diberikan kepada terdakwa, sehingga saat itu dengan masih menggunakan Mobil Rental langsung mencari money changer untuk menukar uang dollar, lalu pergi ke

Halaman 10 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Central Kuta Money Exchange, sesampainya di PT. Central Kuta Money Exchange, terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette agar segera memberikan Uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette kepada terdakwa untuk ditukarkan, pada saat itu saksi korban Marce Lette bertanya kepada terdakwa "Untuk apa Uang tersebut ditukar?" dan terdakwa berkata "Ingin meminjam uang lagi untuk ditransfer ke rekening terdakwa untuk pembangunan Home Stay milik terdakwa yang masih dalam proses pembangunan", selanjutnya saksi korban Marce Lette mengambil uang sebesar AUS\$. 7.900.00, (tujuh ribu sembilan ratus Dollar Australia) dari dalam tas milik saksi korban Marce Lette, dan diberikan kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan terdakwa masuk ke PT. Central Kuta Money Exchange untuk menukar Uang Dolar Australia, sesampainya di dalam tempat penukaran uang, terdakwa langsung menukarkan uang tersebut, sedangkan saksi korban Marce Lette hanya berdiri disamping terdakwa sambil bercerita dengan petugas bagian penukaran uang yang sudah kenal dengan saksi korban yaitu saksi Ni Nyoman Ratniti Alias Ibu Dalung, setelah selesai melakukan penukaran uang, terdakwa langsung mengambil uang hasil penukaran tersebut yang sudah disimpan di dalam amplop warna coklat yang di simpan di dalam kresek/Plastik warna hitam, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan terdakwa keluar dari PT. Central Kuta Money Exchange dan naik ke dalam mobil rental, selanjutnya di dalam mobil terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Letter bahwa uang AUS\$. 7.900.00, (tujuh ribu sembilan ratus – Dollar Australia) yang ditukarnya tersebut setelah ditukarkan ke rupiah menjadi sebesar Rp. 82.278.500.00,- (delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya terdakwa membuka amplop coklat yang di simpan di dalam kresek/Plastik warna hitam tersebut dan mengeluarkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 2.278.500.00,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan langsung disimpan didalam saku celana terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), masih tersimpan di dalam amplop coklat didalam kantong kresek / plastik warna hitam dan dipegang oleh terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Marce Lette untuk menambah uang lagi karena masih ada kekurangan, dan meminta saksi korban Marce Lette menambah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar menjadi genap sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga saat itu saksi korban Marce Lette kembali membuka tas dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan langsung diberikan kepada terdakwa, selanjutnya

Halaman 11 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh saksi Isoni (sopir mobil rental) agar segera pergi mencari ATM atau Bank yang bisa melakukan transaksi penyetoran tunai atau melakukan transfer tunai ke Rekening milik Terdakwa, sehingga saksi Isoni langsung berjalan dan mencari Bank atau ATM, sesampainya di Bank BCA, terdakwa langsung turun dari mobil dan masuk kedalam ATM Penyetoran tunai, sedangkan saksi korban Marce Lette hanya menunggu di dalam mobil dengan di temani saksi Isoni, beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari ATM Bank BCA tersebut dan kembali ke mobil, disaat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Lette bahwa terdakwa hanya berhasil melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan harus juga ditransfer lagi, sehingga saat itu saksi Isoni mencari ATM Penyetoran Tunai lainnya, beberapa saat kemudian sampailah di salah satu Hotel, lalu terdakwa langsung turun dari mobil dan pergi naik ke lantai II hotel tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa kembali dan masuk ke dalam mobil, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Lette bahwa terdakwa telah berhasil mentransfer sisa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa, sehingga saat itu total uang yang telah ditransfer oleh terdakwa ke nomor rekening miliknya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut di atas, terdakwa merayu saksi korban Marce Lette dengan mengatakan SUKA DAN CINTA DENGAN BO'i (SAKSI KORBAN) SEHINGGA AKAN MENGAWINI ATAU MENIKAHI BO'i (SAKSI KORBAN) PADA TAHUN 2015 DIKARENAKAN TERDAKWA ADALAH SEORANG DUDA (TINGGAL MATI ISTRINYA) DAN TERDAKWA BELUM MEMPUNYAI PACAR ATAU PASANGAN, sehingga saksi korban Marce Lette menjadi percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban Marce Lette menuruti setiap permintaan terdakwa, namun selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa TERDAKWA TIDAK MAU MENIKAHI SAKSI KORBAN, DIKARENAKAN TERDAKWA SEBELUMNYA SUDAH ADA MEMPUNYAI PACAR, atas kejadian tersebut, sehingga saksi korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang, barang-barang dan perhiasan emas milik saksi korban Marce Lette yang sudah dipinjamkan, diberikan dan ditiptkan, namun terdakwa hanya berjanji saja kepada saksi korban Marce Lette untuk mengembalikannya, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikannya ;

Halaman 12 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Marce Lette mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) dan perhiasan emas dengan berat total 4 (empat) kilogram dengan nilai barang keseluruhan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga jumlah kerugian sebesar ± Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **JEMY JERMIAS HANING, SE** pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Parkiran Mobil Restoran Selvia yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di RT 001 RW 01 Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WITA – 20.00 WITA bertempat di RT 001 RW 01 Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, hari Jumat tanggal 04 April 2014 bertempat di Kuta, Bali atau setidak-tidaknya di tempat lain sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 09 Maret 2014, saksi korban Marce Lette dikenalkan dengan terdakwa di X2 Family Karaoke oleh saksi Antonia Pah, namun pada saat itu saksi Antonio Pah tidak ikut, saksi korban Marce Lette ditemani oleh saksi Esther Smith Mulik dan saksi Nixon Tapatab Alias Adi Bu, selanjutnya sekitar pukul 23.45 WITA, terdakwa mengantar saksi korban Marce Lette ke rumahnya, sedangkan mobil saksi korban Marce Lette dibawa oleh saksi Nixon Tapatab Alias Adi Bu dan saksi Esther Smith Mulik, sesampainya di rumah saksi korban Marce Lette, keduanya bercerita di lantai 2 rumah tersebut, lalu saksi korban Marce Lette memberitahukan kepada terdakwa

Halaman 13 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi korban Marce Lette mempunyai koleksi minuman keras (miras) dari luar negeri, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia ingin melihat koleksi miras milik saksi korban Marce Lette, sehingga saksi korban Marce Lette membawa terdakwa melihat koleksi miras di kamar saksi korban Marce Lette, setelah melihat koleksi miras milik saksi korban Marce Lette, terdakwa berkata "Ko Bo'i sonde minum miras to, jadi saya bawa saja ko", selanjutnya terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) botol minuman keras milik saksi korban Marce Lette, kemudian terdakwa pulang dari rumah saksi korban Marce Lette, lalu saksi Esther Smith Mulik dan saksi Nixon Tapatab Alias Adi Bu juga pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa menelfon saksi korban Marce Lette untuk mengajak makan siang di Restoran Sylvia yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, lalu terdakwa menjemput saksi korban Marce Lette di rumahnya, selanjutnya pada saat makan di Restoran Sylvia terdakwa berkata "Bo'i (panggilan sayang untuk suku Rote), saya terus terang saja saya suka dengan Bo'i", bahwa selanjutnya terdakwa menceritakan tentang kehidupan keluarganya dimana istri terdakwa sudah meninggal dunia karena sakit, pada saat sakit banyak mengeluarkan dana sampai mobil terdakwa harus dijual 1 (satu) unit untuk menutupi biaya berobat istrinya dan terdakwa juga sedang membangun Home Stay di Tofa sehingga pembangunannya menjadi terbengkalai karena tidak ada dana lagi, lalu terdakwa berkata "Bo'i saya bisa pinjam uang ko?", lalu saksi korban Marce Lette menjawab "Berapa?", lalu terdakwa menjawab Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu saksi korban Marce Lette berkata "Ia, saya ada uang di Bank Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), jadi saya bisa kasih pinjam" lalu saksi korban Marce Lette berkata "sudah sangat butuh sekali ya?", yang dijawab oleh terdakwa "Ia, sangat butuh sekali dan akan diganti apabila proyek milik pelaku sudah selesai dikerjakan", lalu saksi korban Marce Lette berkata "Sekarang di dalam tas ini ada uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", lalu saksi korban Marce Lette mengeluarkan uang tersebut dan meletakkannya di atas meja, namun terdakwa berkata "Bo'i jangan disini, nanti diatas mobil saja, karena tidak ada tas untuk menyimpan dan membawa uang ini", sehingga setelah selesai makan, terdakwa dan saksi korban Marce Lette pulang, dan pada saat berada di atas mobil di Parkiran Restoran Sylvia hendak pulang, saksi korban Marce Lette memberikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban Marce Lette menyimpan uangnya di dasbor mobil terdakwa, lalu terdakwa mengantar

Halaman 14 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Marce Lette pulang dan sesampainya di rumah saksi korban Marce Lette, terdakwa berkata “Jalan sudah e... Boi ingat makan e... Saya mau pakai uang ini untuk pergi beli bahan untuk proyek pembangunan Home Stay di Tofa”, beberapa saat kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai mobilnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa menelpon saksi korban Marce Lette untuk mengajak saksi korban Marce Lette pergi ke bank guna mengambil uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang hendak dipinjam oleh terdakwa untuk membeli bahan-bahan proyek pembangunan di Tofa, dengan berkata “Bo’i Siap Sudah Ko? Saya jemput ke Bank ambil uang” lalu saksi korban Marce Lette menjawab “Iya, saya siap”, lalu 1 (satu) jam kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Marce Lette dengan mengendarai mobilnya, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan terdakwa menuju ke Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino, sesampainya di bank tersebut, saksi korban Marce Lette dan terdakwa masuk ke dalam Bank Mandiri, terdakwa duduk di kursi di dalam bank, sedangkan saksi korban Marce Lette pergi bertemu dengan saksi Adriana Rotu Ludji, SE (Pimpinan Cabang Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino) untuk mempercepat proses pencairan uang an. Marce Lette dengan Nomor Rekening 161-00-0115760-6 sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), dan proses penukaran uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette sebesar AUS\$ 12.800.- (dua belas ribu delapan ratus dolar Australia) yang ditotalkan dalam rupiah (sesuai kurs pada waktu tersebut diatas) sebesar Rp.130.227.200.- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga total uang yang diambil dan ditukarkan oleh saksi korban Marce Lette berjumlah Rp. 530. 227.200.- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), setelah uang tersebut dicairkan dan dimasukkan ke dalam tas/kantong plastik hitam dari Bank oleh saksi Risna Merlien Seme (teller pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino), selanjutnya saksi Risna Merlien Seme memanggil saksi Nemi Maha Radja (security pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino) untuk membantu saksi korban Marce Lette membawa tas/kantong plastik hitam tersebut, sehingga saksi Nemi Maha Radja langsung membantu saksi korban, namun pada saat saksi Nemi Maha Radja mengantar saksi korban Marce Lette ke mobil, terdakwa menghampiri keduanya dan meminta kepada saksi Nemi Maha Radja untuk menyerahkan kantong yang berisi uang tersebut, sehingga saksi Nemi

Halaman 15 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Radja menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, lalu saksi Nemi Maha Radja, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan terdakwa langsung keluar dari Bank tersebut dengan menggunakan mobil terdakwa, pada saat berada di dalam mobil terdakwa, terdakwa kembali menegaskan bahwa uang sebesar Rp. 530.227.200,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) terdakwa pinjam untuk melanjutkan pekerjaan Proyek Home Stay miliknya yang berada di Kel. Tofa Kec. Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi korban Marce Lette ke rumah, sedangkan terdakwa langsung membawa uang sebesar Rp. 530.227.200,- (Lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tersebut, dan pada malam harinya, terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban Marce Lette untuk memberitahukan bahwa terdakwa hanya memakai uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga

terdakwa mengantar kembali sisa uang yang tidak dipakai oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 30.227.200,- (tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pulang dari rumah saksi korban Marce Lette ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, terdakwa menghubungi saksi korban Marce Lette melalui handphone dan menanyakan posisi saksi korban Marce Lette berada dimana?, lalu saksi korban Marce Lette menjawab bahwa saksi korban Marce Lette sementara berada di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino untuk mencairkan deposito dari rekening milik saksi korban Marce Lette, mendengar perkataan saksi korban Marce Lette, terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi korban Marce Lette melalui handphone bahwa terdakwa ingin meminjam uang lagi kepada saksi korban Marce Lette sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan dana yang kemaren dipinjamkan belum mencukupi, setelah selesai mencairkan deposito tersebut, saksi korban Marce Lette pulang ke rumahnya, lalu sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa datang menggunakan mobil dan langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi korban Marce Lette, selanjutnya terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban Marce Lette bahwa terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang baru dicairkan oleh korban dengan alasan dana yang kemaren dipinjamkan belum mencukupi sehingga saksi korban Marce Lette masuk kedalam kamar saksi korban Marce Lette dan mengambil uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi korban Marce Lette langsung

Halaman 16 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban Marce Lette dengan berkata bahwa Terdakwa buru-buru, karena orang dari Bank NTT sudah menunggu, dan terdakwa akan membayar tagihan dari Bank NTT, yang sudah ditunggak selama 1 (satu) tahun, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Marce Lette ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, saksi korban Marce Lette berencana untuk pergi ke Bali dalam waktu dekat, lalu terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette untuk menemani saksi korban Marce Lette selama di Bali, sehingga pada hari itu juga saksi korban Marce Lette membeli tiket Garuda Indonesia untuk 2 (dua) orang tujuan Bali dan membeli tiket pulang dari Bali ke Kupang untuk terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WITA, terdakwa kembali menghubungi saksi korban Marce Lette untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun saat itu saksi korban Marce Lette mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban Marce Lette tidak mempunyai uang, namun pada saat itu terdakwa terus mendesak saksi korban Marce Lette, agar segera mencari uang, sehingga saksi korban Marce Lette menghubungi temannya yang bernama Victor Tapatab untuk meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut dipinjamkan Victor Tapatab kepada saksi korban Marce Lette, selanjutnya saksi korban Marce Lette menyuruh terdakwa datang dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), lalu terdakwa pulang, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi korban Marce Lette, lalu sambil bercerita terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sebelum berangkat ke Bali pada tanggal 04 April 2014, terdakwa membujuk saksi korban Marce Lette agar menitipkan dan menyimpan perhiasan emas saksi korban Marce Lette di rumah terdakwa agar aman, sehingga atas bujukan terdakwa, saksi korban menitipkan 1 (satu) tas warna cokelat yang berukuran segi empat, yang didalamnya berisi :
 1. Kalung 13 Buah ;
 2. Gelang 29 Buah ;
 3. Peneti 1 Buah ;
 4. Jam Tangan (Michael Hill) 1 Buah ;
 5. Liontin 4 Buah ;

Halaman 17 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Cincin 12 Buah ;
7. Anting 5 Pasang ;
8. Gelang Patah 1 Buah ;
9. Mutiara Hitam 1 Set ;
10. 8 Pasang Mas Putih dalam Dos Merah 1 Set ;
11. Anting bulat dan cincin 1 Pasang ;
12. Mata Dua 1 Kotak Merah ;
13. Uang emas sebesar 150 Dollar Australia 1 Koin ;
14. Jam tangan Perak 1 Buah ;
15. Cincin dalam Kotak Kaca 2 Buah ;
16. Anting tidak sepasang 1 Buah ;
17. Mata Bulat Emas 1 Koin ;
18. Mutiara Hitam 1 Biji ;
19. Batu Permata dalam Plastik 8 Biji.

(dengan total berat 4 kilogram dengan nilai barang keseluruhan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang seluruhnya masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti Polres Kupang Kota Nomor DPBB/23/V/2014/Reskrim tanggal 20 Mei 2014)), selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan pada saat itu saksi Dili Yanti Lette melihat terdakwa keluar dari rumah saksi korban Marce Lette dengan membawa 1 (satu) tas warna coklat yang berukuran segi empat ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 13.30 WITA, saksi korban Marce Lette dengan Terdakwa dengan menumpang Pesawat Garuda Indonesia terbang ke Bali dan sampai di Bali pada pukul 14.45 wita, sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar-Bali, terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil Rental, lalu bergerak menuju ke Hotel, namun dalam perjalanan menuju Hotel, diatas mobil terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette agar langsung mencari tempat untuk menukarkan Uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette untuk diberikan kepada terdakwa, sehingga saat itu dengan masih menggunakan Mobil Rental langsung mencari money changer untuk menukar uang dollar, lalu pergi ke PT. Central Kuta Money Exchange, sesampainya di PT. Central Kuta Money Exchange, terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette agar segera memberikan Uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette kepada terdakwa untuk ditukarkan, pada saat itu saksi korban Marce Lette bertanya kepada terdakwa "Untuk apa Uang tersebut ditukar?" dan terdakwa berkata "Ingin meminjam uang lagi untuk ditransfer ke rekening terdakwa untuk pembangunan Home Stay milik terdakwa yang masih dalam proses

Halaman 18 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan”, selanjutnya saksi korban Marce Lette mengambil uang sebesar AUS\$. 7.900.00, (tujuh ribu sembilan ratus Dollar Australia) dari dalam tas milik saksi korban Marce Lette, dan diberikan kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan terdakwa masuk ke PT. Central Kuta Money Exchange untuk menukar Uang Dolar Australia, sesampainya di dalam tempat penukaran uang, terdakwa langsung menukarkan uang tersebut, sedangkan saksi korban Marce Lette hanya berdiri disamping terdakwa sambil bercerita dengan petugas bagian penukaran uang yang sudah kenal dengan saksi korban yaitu saksi Ni Nyoman Ratniti Alias Ibu Dalung, setelah selesai melakukan penukaran uang, terdakwa langsung mengambil uang hasil penukaran tersebut yang sudah disimpan di dalam amplop warna coklat yang di simpan di dalam kresek/Plastik warna hitam, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan terdakwa keluar dari PT. Central Kuta Money Exchange dan naik ke dalam mobil rental, selanjutnya di dalam mobil terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Letter bahwa uang AUS\$. 7.900.00, (tujuh ribu sembilan ratus – Dollar Australia) yang ditukarnya tersebut setelah ditukarkan ke rupiah menjadi sebesar Rp. 82.278.500.00,- (delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya terdakwa membuka amplop coklat yang di simpan di dalam kresek/Plastik warna hitam tersebut dan mengeluarkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 2.278.500.00,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan langsung disimpan didalam saku celana terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), masih tersimpan di dalam amplop coklat didalam kantong kresek / plastik warna hitam dan dipegang oleh terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Marce Lette untuk menambah uang lagi karena masih ada kekurangan, dan meminta saksi korban Marce Lette menambah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar menjadi genap sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga saat itu saksi korban Marce Lette kembali membuka tas dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan langsung diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Isroni (sopir mobil rental) agar segera pergi mencari ATM atau Bank yang bisa melakukan transaksi penyetoran tunai atau melakukan transfer tunai ke Rekening milik Terdakwa, sehingga saksi Isroni langsung berjalan dan mencari Bank atau ATM, sesampainya di Bank BCA, terdakwa langsung turun dari mobil dan masuk kedalam ATM Penyetoran tunai, sedangkan saksi korban Marce Lette hanya menunggu di dalam mobil dengan di temani saksi Isroni, beberapa saat kemudian

Halaman 19 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari ATM Bank BCA tersebut dan kembali ke mobil, disaat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Lette bahwa terdakwa hanya berhasil melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan harus juga ditransfer lagi, sehingga saat itu saksi Isoni mencari ATM Penyetoran Tunai lainnya, beberapa saat kemudian sampailah di salah satu Hotel, lalu terdakwa langsung turun dari mobil dan pergi naik ke lantai II hotel tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa kembali dan masuk ke dalam mobil, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Lette bahwa terdakwa telah berhasil mentransfer sisa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa, sehingga saat itu total uang yang telah ditransfer oleh terdakwa ke nomor rekening miliknya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut di atas, terdakwa merayu saksi korban Marce Lette dengan mengatakan SUKA DAN CINTA DENGAN BO'i (SAKSI KORBAN) SEHINGGA AKAN MENGAWINI ATAU MENIKAHI BO'i (SAKSI KORBAN) PADA TAHUN 2015 DIKARENAKAN TERDAKWA ADALAH SEORANG DUDA (TINGGAL MATI ISTRINYA) DAN TERDAKWA BELUM MEMPUNYAI PACAR ATAU PASANGAN, sehingga saksi korban Marce Lette menjadi percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban Marce Lette menuruti setiap permintaan terdakwa, namun selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa TERDAKWA TIDAK MAU MENIKAHI SAKSI KORBAN, DIKARENAKAN TERDAKWA SEBELUMNYA SUDAH ADA MEMPUNYAI PACAR, atas kejadian tersebut, sehingga saksi korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang, barang-barang dan perhiasan emas milik saksi korban Marce Lette yang sudah dipinjamkan, diberikan dan ditiptkan, namun terdakwa hanya berjanji saja kepada saksi korban Marce Lette untuk mengembalikannya, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Marce Lette mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) dan perhiasan emas dengan berat total 4 (empat) kilogram dengan nilai barang keseluruhan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga jumlah kerugian sebesar ± Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 20 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI MARCE LETTE, dibawah sumpah **pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- **Bahwa Saksi kenal dengan** terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- **Bahwa** saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Maret 2014;
- **Bahwa** saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan masalah Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa perbuatan penipuan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yaitu **pada hari** Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di parkir mobil restoran Selvia di jl. Frans Seda Kota Kupang, dalam mobil milik terdakwa saya memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Bank Mandiri Cabang Muhamad Hatta Kupang saksi memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), akan tetapi pada malam harinya terdakwa kembalikan Rp.30.000.000.00,- (tigapuluh juta rupiah) katanya hanya memakai **Rp. 500.000.000,-**(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, **tanggal** 19 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah saksi di Kelurahan Liliba, saksi memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah).-
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah saksi di Kelurahan Liliba, saksi memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah).-

Halaman 21 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 4 April 2014 bertempat di Bali, saksi serahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp. 100.000.000,00,-** (seratus juta rupiah).;
- Bahwa seingat Saksi yang dikatakan terdakwa kepada saksi pada saat kejadian pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sehingga saksi mau menyerahkan uang sebanyak itu karena terdakwa mengeluh isterinya sudah meninggal sambil mengatakan kepada saksi bahwa Saksi memerlukan uang untuk urusan proyek miliknya dan akan diganti setelah selesai proyek itu dikerjakan, sehingga saksi mau memberikan uang kepadanya;
- Bahwa yang dikatakan terdakwa kepada saksi pada saat penyerahan uang pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014 sehingga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yaitu terdakwa menelpn saksi dan mengajak saksi pergi ke Bank untuk mengambil uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dipinjam terdakwa dengan perkataan “ Bo’l siap sudah ko saya jemput ke Bank ambil uang “ kemudian saksi jawab “ Ya, saya siap “. Dan sekitar satu jam kemudin terdakwa datang menjemput saksi dengan mobilnya pergi ke Bank Mandiri Cabang Mohamad Hatta di Kuanino;
- Bahwa yang dikatakan terdakwa kepada saksi pada saat penyerahan uang pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2014 sehingga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana saat itu terdakwa telpon saksi dan saksi bilang ada di Bank Mandiri sementara mencairka uang, mendengar hal itu terdakwa katakan keadaan saksi bahwa dirinya ingin meminjam uang lagi dari saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan mobilnya, kemudian saksi langsung menyerahkan uang tersebut sesuai permintaan terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi terdakwa langsung buru-buru pergi dan mengatakan “ karena orang dari Bank NTT sudah menunggu, dan terdakwa akan membayar tagihan dari Bank NTT yang sudah ditunggak selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang dikatakan terdakwa kepada saksi pada saat kejadian pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2014 sehingga saksi menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu terdakwa kembali menghubungi saksi lewat telepon ingin meminjam lagi uang dari saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun saksi bilang tidak

Halaman 22 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang akan tetapi terdakwa terus mendesak mencari uang maka saksi hubungi Viktor Tapatab untuk meminjam uang darinya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saya serahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi di Liliba ;

- **Bahwa** proses pemberian uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dari saksi kepada terdakwa pada tanggal 13 Maret 2014 yaitu terdakwa menelpon saksi dan mengajak saksi pergi ke Bank untuk mengambil uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dipinjam terdakwa dengan mengatakan “ **Bo’i siap sudah ko** saya jemput ke Bank ambil uang “ kemudian saksi jawab “ **ia saya siap** “. Dan sekitar satu jam kemudin terdakwa datang jemput saksi dengan menggunakan mobilnya dengan tujuan pergi ke Bank Mandiri Cabang Mohamad Hatta di Kuanino;
- **Bahwa** sesampainya di Bank Mandiri Cabang Mohamad Hatta di Kuanino;
disana kami langsung masuk kedalam ruangan gedung Bank Mandiri, terdakwa duduk di kursi dalam Bank sedangkan saksi langsung bertemu dengan Manager untuk mempercepat proses pencairan Deposito milik saksi sebesar Rp.400.000.000,- (empat raus juta rupiah) dan penukaran uang dolar Australia milik saksi sebesar AUS\$ 12.800,- (dua belas ribu delapan ratus dolar Austalia) sebesar Rp.130.227.200,- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan, dan dimasukkan kedalam tas hitam dari Bank, dimana saat itu terdakwa ada berdiri didepan pintu masuk bersama dengan Security Bank, terdakwa langsung datang menuju teller dan mengambil uang tersebut dibagikan teller selanjutnya saksi dan terdakwa langsung keluar dari Bank dan menuju mobil ditempat parkir untuk pulang. Sesampainya dirumah saksi , terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan membawa semua uang yang saksi cairkan dari Bank Mandiri;
- Bahwa **yang** Terdakwa katakan terhadap saksi pada saat menerima uang sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupah) pada tanggal 13 Maret 2014 dimana pada waktu itu terdakwa bilang uang tersebut dia pakai untuk melanjutkan pekerjaan proyek Home Stay miliknya di Kelurahan Tofa, Kecamatan Maulafa-Kota Kupang;

Halaman 23 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang rencana keberangkatan Saksi ke Bali telah Saksi beritahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa dalam tanggapannya mengatakan mau mengantarkan Saksi ke Bali;
- Bahwa Saksi dan terdakwa berangkat ke Bali pada hari Jumat, tanggal 4 April 2014, sekitar pukul 13.30 wita;
- Bahwa kami tiba di Bali sekitar pukul 14.45 wita, lalu menyewa 1(satu) unit mobil rental dengan tujuan ke Hotel, namun dalam perjalanan terdakwa meminta saksi agar mencari tempat untuk menukarkan uang dolar Australia milik saksi untuk diberikan kepada terdakwa, kemudian kami menuju Bank Central Kuta untuk menukarkan uang dolar tersebut akan tetapi terdakwa meminta agar uang dolar itu diberikan kepadanya untuk ditukarkannya sendiri, selanjutnya saksi ambil uang sebesar AUS\$.7.900.00,- (tujuh ribu Sembilan ratus Australia Dolar) dari dalam tas milik saksi dan diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa sendiri menukarkan uang dolar itu sedangkan saksi hanya berdiri disampingnya sambil bercerita dengan petugas bagian penukaran uang yang saksi kenal. Setelah uang dolar ditukar oleh terdakwa, kami langsung keluar dari Bank menuju mobil.;
- Bahwa Nilai tukar uang dolar Australia AUS\$.7.900.00,- (tujuh ribu Sembilan ratus Australia Dolar) adalah sejumlah Rp.82.278.500.00,- (delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah menerima hasil tukar Dolar tersebut, selanjutnya terdakwa langsung memisahkan uang sebesar Rp.2.278.500.00,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan memasukkan ke dalam saku celananya, sedangkan uang sejumlah Rp.80.000.000.00,- (delapan puluh juta rupiah) masih dalam amplop warna coklat didalam kantong kresek/plastic warna hitam yang masih dipegang terdakwa;
- Bahwa uang Dolar sebesar AUS\$.7.900.00,- (tujuh ribu Sembilan ratus Australia Dolar) yang ditukarkan terdakwa dan Terdakwa katakan ingin pinjam uang lagi agar ditransfer ke rekening terdakwa untuk pembangunan Home Stay miliknya yang saat itu masih dalam tahap pembangunan;
- Bahwa Setelah penukaran uang dolar sebesar AUS\$.7.900.00,- (tujuh ribu Sembilan ratus Australia Dolar) terdakwa masih meminta lagi uang pada saksi dan terdakwa bilang uang yang telah diberikan belum cukup

Halaman 24 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa minta lagi kepada Saksi untuk kasi genap sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi langsung memberikan tambahan uang kepada Terdakwa; sebesar Rp.20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat hendak ditukarkan, yang memegang uang dolar AUS\$.7.900.00,- (tujuh ribu Sembilan ratus Australia Dolar) tersebut adalah terdakwa dan dia tukarkan sendiri juga;
- Bahwa uang dolar Australia AUS\$.7.900.00,- (tujuh ribu Sembilan ratus Australia Dolar) tersebut ditukarkan adalah atas permintaan terdakwa yang mengatakan bahwa ia butuh uang;
- Bahwa total nilai uang tunai yang terdakwa minta dari saksi sebesar : Rp.850.000.000.00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa saksi mau memberikan uang sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa karena terdakwa berjanji mau menikahi saksi;
- Bahwa sebelum saksi dan terdakwa berangkat ke Bali pada tanggal 4 April 2014, saksi pernah menitipkan barang mas saksi kepada terdakwa;
- Bahwa yang berinisiatip terlebih dahulu agar barang mas saksi dititipkan kepada kepada Terdakwa sebelum berangkat ke Bali adalah Terdakwa;
- Bahwa barang mas tersebut dititipkan pada terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014;
- Bahwa barang mas milik Saksi yang dititipkan kepada terdakwa adalah berupa :
 - kalung 13 buah;
 - gelang 29 buah;
 - peneti 1 buah;
 - jam tangan (Michael Hill) 1 buah;
 - liontin 4 buah;
 - cincin 12 buah;
 - anting 5 pasang;
 - gelang patah 1 buah;
 - mutiara hitam 1 set;
 - 8 pasang mas putih dalam dos merah 1 set;
 - anting bulat dan cincin 1 pasang;
 - mata dua satu kotak merah;
 - uang emas sebesar 150 Dolar Australia 1koin;
 - jam tangan perak 1 buah;

Halaman 25 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cincin dalam kotak kaca 2 buah;
- anting tidak sepasang 1 buah;
- mata bulat emas 1 koin;
- mutiara hitam 1 biji;
- batu permata dalam plastic 8 biji;
- Bahwa Kalung yang berjumlah 13 buah berat gramnya adalah berbeda-beda;
- Bahwa liontin yang berjumlah 4 (empat) buah terbuat dari berlian dari Thailand;
- Bahwa barang-barang mas milik Saksi tersebut disimpan dalam sebuah tas berwarna coklat yang disimpan dalam lemari.;
- Bahwa total nilai dari semua barang mas yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut nilainya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).;
- Bahwa saksi mau percaya kepada terdakwa untuk memberikan uang maupun barang mas kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan akan menikahi saksi sebab isterinya sudah meninggal dunia dan terdakwa belum mempunyai pacar, selain itu juga pada saat saksi dan Terdakwa makan siang di rumah makan Silvia, terdakwa mengatakan kepada saksi “ Bo’l saya terus terang saja saya suka dengan Bo’l (panggilan sayang untuk perempuan suku Rote) sehingga saksi menjadi percaya dan menuruti setiap keinginan terdakwa apalagi terdakwa bilang ia juga adalah Majelis Gereja Peniel Oebobo;
- Bahwa ternyata setelah terdakwa mendapatkan uang dan barang mas milik Saksi, terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa “ Dia tidak mau menikahi saksi lagi “ karena terdakwa sudah mempunyai pacar/calon (Polwan) dan hal tersebut Terdakwa katakan pada Saksi pada malam tanggal 04 April 2014;
- Bahwa apabila terdakwa tidak berjni menikahi saksi, maka saksi tidak akan memberikan uang maupun barang mas kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa yang mengatakan tidak akan menikahi saksi karena sudah mempunyai pacar, maka kemudian saksi berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang dan barang mas milik saksi dan terdakwa kemudian mengirim sms kepada saksi yang mengatakan bahwa dirinya akan mengembalikan uang maupun barang mas milik saksi namun sampai adanya perkara ini terdakwa belum kembalikan uang maupun barang mas saksi ;

Halaman 26 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkenalan saksi dengan terdakwa terjadi karena ada orang yang memperkenalkan saksi dengan terdakwa yaitu Ibu Anthonia Pah;
- Bahwa perkenalan pertama antara saksi dengan terdakwa terjadi pada tanggal 9 Maret 2014;
- Bahwa saksi diperkenalkan kepada terdakwa oleh Anthonia Pah di tempat karaoke X2, di Jl. Frans Seda Kupang;
- Bahwa pada saat perkenalan itu selain saksi ada juga Ibu Anthonia Pah, Nikson Tapatab dan Ibu Ester Smit-Mulik;
- Bahwa pada saat perkenalan pertama itu, terdakwa tidak bilang apa pekerjaannya hanya saksi tahu dari Ibu Anthonia Pah bahwa terdakwa adalah seorang Pengusaha;
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan akan menikahi saksi tidak ada orang yang dengar;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan cinta dan ingin menikahi saksi hal itu saksi sampaikan juga kepada Ibu Anthonia Fah;
- Bahwa pada saat terdakwa katakan tidak mau menikahi saksi lagi karena ia sudah mempunyai pacar, tidak ada yang mendengar/menyaksikannya;
- Bahwa yang melihat pada saat saksi menyerahkan barang mas pada terdakwa pada tanggal 28 Maret 2014 adalah Dili Yanti Lette;
- Bahwa barang mas saksi dititipkan dan disimpan di rumah terdakwa karena terdakwa bilang biar aman bila barang mas itu disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa katakan tidak menikahi saksi lagi karena ia sudah mempunyai pacar/calon (Polwan) itu dikatakan di Bali beberapa saat setelah menerima uang dari saksi;
- Bahwa setelah mendengar apa yang dikatakan terdakwa bahwa ia tidak ingin menikahi saksi karena ia sudah mempunyai pacar/calon (Polwan) lalu Saksi bilang sama Terdakwa " kenapa tidak dari perkenalan pertama katakan " akan tetapi dia diam saja sehingga saksi katakan kalau begitu kasi kembali semua uang yang dipinjam dan barang mas yang dititipkan, selanjutnya terdakwa katakan pada saksi " Ibu beli saya ya" ?;
- Bahwa setelah kejadian di Bali, selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan ke Australia, sedangkan saksi tidak tahu lagi terdakwa kemana perginya;
- Bahwa selama saksi berada di Australia terdakwa pernah sms mengatakan barang mas Terdakwa titip di Ibu Anthonia Pah di Oesapa;
- Bahwa saksi pernah tanyakan pada terdakwa, alasan apa mau menikahi saksi dan dia bilang mau menikahi saksi untuk menjaga anak-anak;

Halaman 27 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali datang dirumah, terdakwa selalu bersikap sopan dan kebapaan sehingga saksi percaya;
- Bahwa saksi pernah kerumah terdakwa bersama ibu Anthonia Pah untuk meminta kembali barang mas milik saksi akan tetapi dia usir kami dan terdakwa tidak pernah menunjukkan barang mas tersebut kepada saksi;
- Bahwa terdakwa setiap kali meminta pinjam uang kepada saksi selalu menggunakan rayuan ;
- Bahwa apabila terdakwa jadi menikah dengan saksi maka semua uang maupun barang mas saksi iklaskan tidak memintanya kembali;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau mengembalikan uang dan barang mas milik Saksi maka saksi langsung melaporkan hal itu kepada Polisi;
- Bahwa pada saat Pihak Polisi melakukan Penggeledahan di rumah terdakwa, saksi juga ikut hadir;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa Polisi tidak menemukan ada barang mas milik Saksi ;
- Bahwa Uang yang saksi pinjamkan kepada terdakwa, tidak menggunakan kwitansi/bukti pinjaman;
- Bahwa Barang mas yang saksi titipkan pada terdakwa, juga tidak menggunakan bukti tanda penitipan barang;
- Bahwa pada saat pencairan uang di Bank, yang menandatangani slip pengambilan uang adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menerima uang dibagian teller Bank Mandiri pada waktu uang dicairkan adalah Terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima uang dari Teller selain Terdakwa dan Saksi keluar dari Bank keluar dari Bank juga diantar oleh security Bank Mandiri tapi hanya sampai dimobil saja.

Kemudian terhadap keterangan saksi ini, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa mengatakan : yang benar hanya pada saat menerima uang di Bank Mandiri saja sedangkan yang lain tidak benar. Dan terhadap tanggapan terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi DILI YANTI LETTE, dibawah sumpah **pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- **Bahwa Saksi** merupakan keponakan dari pada saksi korban;
- **Bahwa Saksi** pernah di periksa oleh Penyidik di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;
- **Bahwa dalam** memberikan keterangan di Penyidik, Saksi tidak dipaksa;

Halaman 28 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah terdakwa ;
- **Bahwa Saksi** diperiksa Penyidik sebanyak satu kali;
- **Bahwa** tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ini adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik, Saksi sebelum menandatangani terlebih dahulu sudah membacanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa di rumah saksi korban di Kelurahan Liliba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa sering datang di rumah saksi korban dan menurut penilaian Saksi karena antara terdakwa dengan Saksi korban sudah pacaran ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bahwa terdakwa ada pacaran dengan saksi korban, Saksi hanya dengar ceritera dari saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa datang ke rumah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa pertama kali terdakwa datang ke rumah saksi korban pada bulan Maret 2014;
- Bahwa setiap kali terdakwa datang ke rumah saksi korban waktunya tidak tentu kadang siang ataupun kadang malam;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan Penipuan dan Penggelapan Saksi hanya dengar ceritera dari saksi korban MARCE LETTE;
- **Bahwa** setelah hubungan antara saksi korban dengan terdakwa putus saksi korban baru menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban ada memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa selain uang yang diberikan saksi korban kepada terdakwa, saksi korban juga ada menitipkan barang mas milik Saksi korban yang disimpannya dalam tas warna coklat ;
- Bahwa saksi yakin bahwa dalam tas warna coklat itu ada barang mas milik saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat saksi korban menyerahkan tas warna coklat yang berisi barang mas itu ketika terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban menyerahkan tas itu kepada terdakwa;
- Bahwa barang mas diberikan Saksi korban kepada Terdakwa saat kedatangan Terdakwa yang ketiga;

Halaman 29 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tanyakan pada saksi korban, mengapa tas berisi barang mas itu diberikan kepada terdakwa dan dijawab oleh Saksi korban untuk dititip saja ;
- Bahwa barang mas milik saksi korban yang dititipkan pada terdakwa adalah berupa :
 - kalung 13 buah;
 - gelang 29 buah;
 - peneti 1 buah;
 - jam tangan (Michael Hill) 1 buah;
 - liontin 4 buah;
 - cincin 12 buah;
 - anting 5 pasang;
 - gelang patah 1 buah;
 - mutiara hitam 1 set;
 - 8 pasang mas putih dalam dos merah 1 set;
 - anting bulat dan cincin 1 pasang;
 - mata dua satu kotak merah;
 - uang emas sebesar 150 Dolar Australia 1 koin;
 - jam tangan perak 1 buah;
 - cincin dalam kotak kaca 2 buah;
 - anting tidak sepasang 1 buah;
 - mata bulat emas 1 koin;
 - mutiara hitam 1 biji;
 - batu permata dalam plastic 8 biji;
- Bahwa menurut ceritera dari Saksi korban kepada saksi, uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar : Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan secara bertahap yaitu :
 - Pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di parkir mobil restoran Selvia di jl. Frans Seda Kota Kupang, dalam mobil milik terdakwa, saksi korban memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).
 - Pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Bank Mandiri Cabang Muhamad Hatta Kupang saksi korban memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua raus rupiah), akan tetapi pada malam harinya terdakwa

Halaman 30 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan Rp.30.000.000.00,- (tigapuluh juta rupiah) katanya hanya memakai **Rp.500.000.000,-**(lima ratus juta rupiah).

- Pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Kelurahan Liliba, saksi korban memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah).-
- Pada hari Jumat, 28 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah saksi korban di Kelurahan Liliba, saksi korban memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah).-
- Pada hari Jumat, tanggal 4 April 2014 bertempat di Bali, Saksi korban serahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp.100.000.000.00,-** (seratus juta rupiah);
- Bahwa total uang yang diterima terdakwa dari Saksi korban sebesar : **Rp.850.000.000,-** (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah adanya konflik antara saksi korban dengan terdakwa, saksi tidak pernah mendengar pembicaraan antara mereka berdua;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah terdakwa pada tanggal 1 Mei 2014 untuk meminta kembali uang dan barang mas saksi korban dari terdakwa;
- Bahwa yang datang ke rumah terdakwa meminta kembali uang dan barang mas milik terdakwa itu bersama Ibu Ester Mulik, Nikson Tapatab, Ibu Anthonia Pah dan Ibu Be'a Subaki;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dikatakan terdakwa bahwa terdakwa tidak mau mengembalikan barang milik saksi korban, katanya barang-barang tersebut lengkap tapi ada disimpan di rumah keluarga terdakwa, dan Terdakwa hanya mau bertemu 4 (empat) mata dengan saksi korban dengan syarat pertemuan itu harus terjadi diluar rumah saksi korban yang ditentukan oleh terdakwa tanpa ada kejelasan waktu dan tempat pertemun tersebut sedangkan uang sudah habis terpakai;
- Bahwa selain uang dan perhiasan milik saksi korban yang diminta terdakwa, masih ada lagi barang lain yang diberikan saksi korban kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah camera merek CANON yang dibeli saksi korban di Australia pada tahun 2010, 2 (dua) buah Hanphone SAMSUNG serta 2 (dua) pasang sepatu masing-masing warna coklat dan warna hitam;

Halaman 31 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat daftar barang mas yang terdapat dalam tas warna coklat milik Saksi korban tersebut adalah Saksi sendiri dan kemudian Saksi yang menyimpannya;
- Bahwa setahu Saksi semua barang mas milik saksi korban hanya disimpan dalam tas warna coklat itu saja ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi korban pergi ke rumah terdakwa untuk meminta kembali barang mas milik terdakwa tersebut , terdakwa pada waktu itu katakan barang mas itu masih lengkap;
- Bahwa biasanya di rumah saksi tas berwarna coklat berisi barang mas milik terdakwa itu biasanya disimpan didalam lemari;
- Bahwa waktu pemeriksaan di Penyidik, barang emas yang disimpan dalam tas coklat tersebut tidak ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa uang yang saksi korban pinjamkan kepada terdakwa,tidak ada memakai kwitansi/bukti pinjaman demikian pula terhadap barang mas yang saksi korban titipkan pada terdakwa, juga tidak ada bukti tanda penitipan barangnya;
- Bahwa sebelum adanya kasus ini barang mas milik saksi korban pernah bermasalah dengan seorang yang bernama Frids Djo akan tetapi kemudian barang mas tersebut sudah dikembalikan dan kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2014;
- Bahwa barang mas milik saksi korban dikembalikan oleh Frids Djo sebelum saksi korban kenal dengan terdakwa;
- Bahwa yang mengembalikan barang mas milik saksi korban pada waktu itu adalah Frids Djo;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut ke rumah Frids Djo.

Terhadap keterangan saksi ini atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa mengatakan semua keterangan saksi salah.

3. Saksi ESTER SMITH MULIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, saksi merasa tidak dipaksa;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dan Penipuan adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik hanya satu kali saja;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ini adalah merupakan tanda tangan saksi sendiri ;

Halaman 32 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik, terlebih dahulu saksi membacanya BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban hanya berteman saja;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi pernah melihat terdakwa di tempat karaoke X2;
- Bahwa saksi melihat terdakwa di tempat karaoke Eks Two pada tanggal 9 Maret 2014;
- Bahwa selanjutnya saksi pernah melihat terdakwa lagi ketika Terdakwa datang ke rumah saksi korban pada tanggal 10 Maret 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa datang ke rumah saksi korban pada tanggal 10 Maret 2014;
- Bahwa saksi pernah bertemu/melihat terdakwa lebih dari dua kali;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban namun Saksi mendengar ceritera dari saksi korban;
- Bahwa menurut ceritera dari saksi korban kepada saksi, perbuatan terdakwa telah mengambil uang Saksi korban dilakukan secara bertahap yaitu:
 - Pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di parkir mobil restoran Selvia di jl. Frans Seda Kota Kupang, dalam mobil milik terdakwa saksi korban memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).
 - Pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Bank Mandiri Cabang Muhamad Hatta Kupang saksi korban memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp.530.000.000,-** (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), akan tetapi pada malam harinya terdakwa kembalikan sejumlah **Rp.30.000.000.00,-** (tigapuluh juta rupiah) katanya Terdakwa hanya memakai **Rp.500.000.000,-**(lima ratus juta rupiah);
 - Pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Kelurahan Liliba, saksi korban memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah).-
 - Pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah saksi korban di Kelurahan Liliba, saksi korban memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah);

Halaman 33 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat, tanggal 4 April 2014 bertempat di Bali, saksi korban serahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp.100.000.000.00,-** (seratus juta rupiah);
- Bahwa total nilai uang yang telah diserahkan Saksi korban kepada terdakwa seluruhnya berjumlah : **Rp.850.000.000,-** (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu saksi korban banyak mempunyai barang mas;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang mas milik saksi korban sebab saksi korban pernah tunjukkan barang masnya disimpan dalam tas coklat;
- Bahwa jumlah berat dari semua barang mas milik saksi korban yang ada dalam tas coklat itu kurang lebih 4(empat) kg;
- Bahwa jenis barang mas milik saksi korban yang ada dalam tas coklat itu adalah berupa :
 - kalung 13 buah
 - gelang 29 buah
 - peneti 1 buah
 - jam tangan (Michael Hill) 1 buah
 - liontin 4 buah
 - cincin 12 buah
 - anting 5 pasang
 - gelang patah 1 buah
 - mutiara hitam 1 set
 - 8 pasang mas putih dalam dos merah 1 set
 - anting bulat dan cincin 1 pasang
 - mata dua satu kotak merah
 - uang emas sebesar 150 Dolar Australia 1koin
 - jam tangan perak 1 buah
 - cincin dalam kotak kaca 2 buah
 - anting tidak sepasang 1 buah
 - mata bulat emas 1 koin
 - mutiara hitam 1 biji
 - batu permata dalam plastic 8 biji.
- Bahwa Saksi tahu rincian/jenis barang mas milik saksi korban itu karena pernah melihat dalam daftar barang mas yang ada;
- Bahwa Saksi korban ada ceritera dengan saksi bahwa terdakwa ada suka dengan Saksi korban dan Terdakwa mau berumah tangga dengan saksi korban;

Halaman 34 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/2014/ PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada permasalahan ini saksi pernah datang kerumah terdakwa bersama Nixon Tapatab, Ibu Anthonia Pah, Dili Yanti Lette dan Ibu Be'a Subak untuk meminta kembali uang maupun barang mas yang ada pada terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mau mengembalikan barang milik saksi korban, katanya barang-barang tersebut masih dalam keadaan lengkap tapi masih ada disimpan di rumah keluarga terdakwa, dan Terdakwa hanya mau bertemu 4 (empat) mata dengan saksi korban dengan syarat pertemuan itu harus terjadi diluar rumah saksi korban yang waktunya ditentukan oleh terdakwa namun saat itu tanpa ada kejelasan waktu dan tempat pertemun tersebut sedangkan uang dikatakan Terdakwa sudah habis terpakai;
- Bahwa tentang tawaran terdakwa untuk bertemu hanya 4 (empat) mata saja dan tempat pertemuan ditentukan terdakwa, saksi korban tidak menyetujuinya;
- Bahwa dalam pertemuan yang dilakukan itu, uang pinjaman dari terdakwa juga dibicarakan akan tetapi terdakwa bilang mengenai uang kita singkirkan dulu;
- Bahwa setelah terdakwa tidak mau mengembalikan uang dan barang mas milik saksi korban tersebut maka yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian adalah Ibu Anthonia Pah bersama saksi korban.
- Bahwa seingat saksi pertemuan di tempat karaoke X2, saksi lihat Saksi korban dengan menggunakan mobil terdakwa, saksi korban bersama terdakwa ke rumah saksi korban, termasuk Saksi juga ikut;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi korban, yang dilakukan saksi korban dan terdakwa mereka berdua masuk ke kamar saksi korban dan mengambil beberapa botol minuman yang kemudian dibawa pulang oleh terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi di rumah saksi korban ada koleksi minuman;
- Bahwa setahu Saksi uang yang saksi korban pinjamkan kepada terdakwa, tidak ada memakai kwitansi/bukti pinjaman demikian pula tentang barang mas yang saksi korban titipkan pada terdakwa, juga tidak ada menggunakan bukti tanda pentipan barang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah memberikan keterangan di Polda tentang barang mas yang pernah ditiptkan saksi korban pada seseorang di Polda;

Halaman 35 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di rumah Terdakwa pernah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa barang mas milik Saksi korban tidak ditemukan ;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat barang mas milik saksi korban ini ; (dihadapan Majelis Hakim, Penasihat hukum menunjukan foto barang mas kepada terdakwa);
- Bahwa tentang kapan foto barang mas tersebut dibuat Saksi tidak tahu; Terhadap keterangan saksi ini atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa mengatakan tidak benar barang mas 4 kg milik saksi korban ada titip pada saya.

4. Saksi ANTHONIA PAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, saksi merasa tidak dipaksa;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dan Penipuan adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik hanya satu kali saja;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ini adalah merupakan tanda tangan saksi sendiri ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik, terlebih dahulu saksi membacanya BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang peristiwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa ini bermula dari saksi menelpon terdakwa datang ke rumah saksi untuk di perkenalkan dengan saksi korban Marce Lette yang ada di Australia, karena korban pernah bilang sama saksi suaminya sudah meninggal dan ingin mencari suami di Kupang. Beberapa saat kemudian terdakwa datang ke rumah saksi di Fatululi dan terdakwa bertanya kepada saksi “ ada apa “ kemudian saksi bilang sama terdakwa mau kasi kenal dengan saudara saksi di Australia sambil saksi tunjukkan foto saksi korban Marce Lette kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kembali ke rumahnya. Dan selanjutnya saksi memberitahukan hal itu kepada saksi korban di Australia bahwa sudah ada orang (laki-laki) yang isterinya juga sudah meninggal, kemudian

Halaman 36 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa hari kemudian saksi korban datang dari Australia dan bertemulah mereka berdua dimana selanjutnya saksi tidak tahu lagi.

- Bahwa sekitar tanggal 16 Maret 2014 saksi ditelpon oleh saksi korban untuk datang ke rumah makan Swis Bellin, setelah bertemu saksi korban bilang terdakwa sudah ambil uang saksi korban sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saya telpon terdakwa tapi tidak diangkat;
- Bahwa saksi korban pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengambil uang serta barang mas milik saksi korban yang dikuasai terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh sdr Lina dan Ibu Toli datang kepada saksi karena Saksi korban waktu itu masih berada di Australia dan meminta tolong kepada saksi untuk mengambil uang maupun barang mas milik saksi korban yang ada pada terdakwa dan saat itu juga saksi telpon terdakwa agar uang maupun barang mas milik saksi korban dikembalikan akan tetapi terdakwa mengatakan “ tidak satupun orang bisa ambil uang dan barang mas dari saya selain saksi korban sebab saya sama ibu Marce Lette sudah berjanji “;
- Bahwa saksi baru tahu jumlah total uang yang dipinjam terdakwa dari saksi korban Marce Lette setelah 2 (dua) minggu mulai dari tanggal 16 Maret 2014, pada saat saksi korban pulang dari Australia dan saat kami bertemu ia menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah ambil uang dari Saksi korban seluruhnya sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awal bulan April kami pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil uang dan barang mas milik terdakwa akan tetapi terdakwa bilang uang sudah habis sedangkan barang mas ditiptkan/diamankan di satu tempat;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke rumah terdakwa, terdakwa tidak ada menerangkan berapa jumlah barang mas yang ada padanya hanya terdapat dalam satu tas warna coklat;
- Bahwa pada pertemuan pertemuan yang diadakan di rumah terdakwa dimana terdakwa mengakui uang yang diambilnya dari Saksi korban sejumlah Rp.850.000.000,- dan juga barang mas yang ada dalam tas coklat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat barang mas milik saksi korban yang disimpan dalam tas warna coklat itu;

Halaman 37 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat daftar barang mas itu sebab daftar barang mas itu saksi bersama keponakannya saksi korban yang membuat;
- Bahwa menurut catatan barang mas yang saksi buat itu, jenis barang mas milik saksi korban dalam tas coklat itu adalah :
 - kalung 13 buah
 - gelang 29 buah
 - peneti 1 buah
 - jam tangan (Michael Hill) 1 buah
 - liontin 4 buah
 - cincin 12 buah
 - anting 5 pasang
 - gelang patah 1 buah
 - mutiara hitam 1 set
 - 8 pasang mas putih dalam dos merah 1 set
 - anting bulat dan cincin 1 pasang
 - mata dua satu kotak merah
 - uang emas sebesar 150 Dolar Australia 1koin
 - jam tangan perak 1 buah
 - cincin dalam kotak kaca 2 buah
 - anting tidak sepasang 1 buah
 - mata bulat emas 1 koin
 - mutiara hitam 1 biji
 - batu permata dalam plastic 8 biji.
- Bahwa menurut ceritera saksi korban, bertempat di parkir mobil di Restoran Silvia terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi korban sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi mengapa Korban percaya menyerahkan uang dan barang mas miliknya kepada terdakwa menurut kata saksi korban kepada saksi karena mereka sudah pacaran dan saling menyukai/saling cinta dimana terdakwa selalu memanggilnya dengan sapaan “ BO’I”, berjanji untuk menikahi korban apalagi terdakwa pernah katakan kepada saksi korban “ BO’I sejak awal berkenalan dengan “ BO’I” beta langsung jatuh cinta dan berjanji akan menikahi “ BO’I “ sehingga korban menyerahkan uang maupun barang mas miliknya kepada terdakwa tanpa ada tanda bukti kwitansi sehingga saksi bilang sama saksi korban maupun terdakwa agar membuat kwitansi sehingga tidak bermasalah nanti namun waktu itu terdakwa bilang mau bikin kwitansi akan tetapi

Halaman 38 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban tidak mau sehingga terdakwa bilang kalau begitu aman saja;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka berdua jalan bersama-sama pada suatu tempat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari terdakwa bahwa ia ingin menikah dengan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi yang dikatakan terdakwa pada saat meminta uang dari terdakwa menurut ceritera Saksi korban, terdakwa bilang uangnya belum keluar sehingga pinjam dulu uangnya saksi korban.;
- Bahwa setahu saksi barang mas milik saksi korban diberikan kepada terdakwa sebelum berangkat ke Bali tujuannya untuk diamankan;
- Bahwa sampai sekarang uang maupun barang mas milik Saksi korban belum ada dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi selain uang dan barang mas yang diminta terdakwa dari saksi korban, masih ada barang lain yang diberikan saksi korban kepada terdakwa yaitu 2 (dua) pasang sepatu, Handphone, 4 buah baju lengan panjang yang dibeli saat mereka berdua berada di Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik 1(satu) untai kalung ini (Hakim Ketua menunjukkan kalung tersebut kepada saksi);
- Bahwa maksud saksi memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa karena permintaan saksi korban yang ingin mencari suami di Kupang dan kebetulan saja baik terdakwa maupun saksi korban sama-sama berstatus duda dan janda;
- Bahwa Saksi melihat barang mas milik saksi korban itu di Kantor (Polda NTT);
- Bahwa barang mas milik saksi korban itu ada di Kantor Polisi karena pernah ada masalah dengan barang mas itu sehingga saksi sempat melihatnya di Polda waktu itu sekaligus saksi bersama keponakan saksi korban yang membuat daftar barang mas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang mas milik saksi korban sehingga menimbulkan masalah sampai ke Polda;
- Bahwa setelah penyelesaian masalah di Polda, maka barang mas milik saksi korban langsung diserahkan kembali kepada saksi korban sebagai pemiliknya ;
- Bahwa barang mas milik saksi korban tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya pada saat di Polda diserahkan kembali sebelum kejadian dalam perkara ini ;

Halaman 39 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat dilakukan pemotretan atas barang mas milik Saksi korban di lakukan dalam kamarnya saksi korban;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa saat dia masih kerja di Hotel Kristal;
- Bahwa setahu Saksi isteri terdakwa meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu terdakwa apakah Terdakwa berprofesi sebagai pengusaha atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terdakwa juga sebagai seorang Majelis di Gereja Pniel Oebobo;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini baik uang maupun barang mas milk saksi korban belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membawa beberapa botol minuman keras dari rumah saksi korban;
- Bahwa beberapa botol minuman keras itu terdakwa bawa dari rumah saksi korban karena saksi korban pernah ceritera kepada saksi;
- Bahwa uang yang saksi korban pinjamkan kepada terdakwa, tidak ada kwitansi/bukti pinjamannya demikian pula barang mas yang saksi korban titipkan pada terdakwa, juga tidak ada menggunakan bukti tanda penitipan barang dan juga tidak ada memakai tanda bukti terima barang dari saksi korban kepada terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi ini atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa mengatakan keterangan saksi yang tidak benar adalah :

- ❖ kata BO'l bukan bersifat khusus saja tapi bersifat umum (untuk orang Rote)
- ❖ Terdakwa tidak pernah minta uang Rp.850.000.000,- dari saksi korban.
- ❖ tidak ada barang mas pada Terdakwa, yang ada hanya barang-barang bukti seperti yang diajukan dalam persidangan ini.

5. Saksi FRIDSON DJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, saksi merasa tidak dipaksa;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dan Penipuan adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik hanya satu kali saja;

Halaman 40 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ini adalah merupakan tanda tangan saksi sendiri ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik, terlebih dahulu saksi membacanya BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat memberikan keterangan di Polresta Kupang;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang permasalahan ini adalah tentang barang mas milik saksi korban yang pernah ditiipkan kepada saksi sebelum ada perkara ini;
- Bahwa barang mas milik saksi korban tersebut ditiipkan kepada saksi pada bulan Februari 2014 yang lalu;
- Bahwa barang mas milik saksi korban ditiipkan kepada saksi dengan tidak ada maksud lain akan tetapi semata karena korban kenal baik dengan saksi sehingga barang mas itu ditiipkan saja kepada saksi ;
- Bahwa pada waktu barang mas milik saksi korban ditiipkan kepada saksi, saksi sempat melihat jenis barang mas milik saksi korban tersebut yang disimpan dalam tas coklat yang berisi :
 - kalung 13 buah;
 - gelang 29 buah;
 - peneti 1 buah;
 - jam tangan (Michael Hill) 1 buah;
 - liontin 4 buah;
 - cincin 12 buah;
 - anting 5 pasang;
 - gelang patah 1 buah;
 - mutiara hitam 1 set;
 - 8 pasang mas putih dalam dos merah 1 set;
 - anting bulat dan cincin 1 pasang;
 - mata dua satu kotak merah;
 - uang emas sebesar 150 Dolar Australia 1koin;
 - jam tangan perak 1 buah;
 - cincin dalam kotak kaca 2 buah;
 - anting tidak sepasang 1 buah;
 - mata bulat emas 1 koin;
 - mutiara hitam 1 biji;
 - batu permata dalam plastic 8 biji;
- Bahwa barang mas milik saksi korban yang ada dalam sebuah tas berwarna coklat tersebut Saksi sudah kembalikan kepada saksi korban;

Halaman 41 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dilaporkan diPolisi oleh keponakan Saksi korban karena diduga menggelapkan barang emas milik Saksi korban padahal barang emas tersebut oleh Saksi korban dititipkan kepada Saksi dan pada saat itu saksi korban berangkat ke Australia sedangkan keponakan Saksi korban tidak tahu permasalahannya penitipan barang emas tersebut ;
- Bahwa oleh karena keponakan Saksi korban khawatir barang masnya hilang, sehingga ia lapor polisi dan kemudian Saksi kembalikan barang mas milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setahu Saksi berat barang mas yang dititipkan kepada saksi kurang lebih seberat 4 kg;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah pinjam uang dari Saksi korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi berteman dengan saksi korban sehingga barang mas tersebut dipercayakan dititip pada Saksi ;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat barang mas milik Saksi korban yang disimpannya dalam tas Coklat tersebut ;
- Bahwa yang melaporkan Saksi ke Polda adalah keponakan saksi korban yang bernama Lina Lette;
- Bahwa jenis laporan Lina Lette kepada Polda saat itu adalah Penggelapan
- Bahwa setelah Polisi menerima laporan dari Lina Lette, Polisi tidak melakukan pengeledahan di rumah saksi karena Saksi serahkan barang mas milik saksi korban dirumah saksi pada saat Polisi datang;
- Bahwa atas laporan dari keponakan Saksi korban tersebut Saksi tidak dijadikan sebagai Tersangka ;
- Bahwa setelah barang mas dikembalikan kepada saksi korban, hubungan saksi dengan saksi korban baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanda bukti penitipan barang mas;

Terhadap keterangan saksi ini atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan.

Halaman 42 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi NIXON TAPATAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, saksi merasa tidak dipaksa;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dan Penipuan adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik hanya satu kali saja;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ini adalah merupakan tanda tangan saksi sendiri ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik, terlebih dahulu saksi membacanya BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan Terdakwa karena mendengar ceritra dari Saksi korban;
- Bahwa saksi dengar ceritera dari Saksi korban tentang masalah ini saat korban masih di Australia ia pernah telpon saksi dan menceritakan masalah ini;
- .Bahwa Saksi beserta ibu Ester Smit Mulik, ibu Anthonia Pah, Dili Yanti Lette, ibu Be'a Subaki pernah mendatangi rumah terdakwa untuk meminta kembali uang maupun barang mas yang dipinjam terdakwa;
- Bahwa pertemuan itu dilakukan pada Sore hari sekitar bulan April 2014 dan pertemuan itu berlangsung selama 2 (dua) jam;
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi tidak mendengar seluruh pembicaraan antara korban dengan terdakwa karena saksi posisinya ada di luar rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang maupun barang mas yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi korban;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa katakan bahwa tentang uang sudah diberikan secara ikhlas oleh Saksi korban kepada terdakwa maka tidak akan dikembalikan lagi sedangkan barang mas ada dalam satu tas warna coklat;
- Bahwa saksi pernah melihat tas berwarna coklat berisi barang mas itu di Polda;
- Bahwa pada saat korban datang dari Australia saksi menjemputnya di Bandara, selanjutnya pada malam harinya hari itu juga kami bertemu di X2 bersama terdakwa;
- Bahwa yang memperkenalkan korban kepada terdakwa adalah ibu Anthonia Pah;

Halaman 43 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkenalan korban dengan terdakwa pada malam saksi lihat mereka langsung akrab;
- Bahwa pada malam itu yang ikut di X2 pada malam itu adalah saksi, ibu Ester Smit Mulik, Dili Yanti Lette, ibu Be'a Subaki, Saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa yang diperbincangkan antara korban dengan terdakwa pada malam pertemuan itu Saksi tidak dengar sebab volume/suara tape saat itu besar;
- Bahwa setelah selesai acara perkenalan di X2, kami melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi korban sedangkan Saksi korban dan terdakwa memakai satu mobil berangkat mendahului kami;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa membawa minuman sebanyak 2 (dua) botol dari rumah Saksi korban;
- Bahwa tentang bagaimana hubungan selanjutnya antara Saksi korban dengan Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Saksi korban dan terdakwa ada hubungan khusus;
- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa sebanyak lima kali yakni sebanyak dua kali di X2 dan tiga kali bertempat di rumah saksi korban;
- Bahwa Botol minuman yang dibawa terdakwa dari rumah korban, diambil didalam kamar korban dan saat keluar kamar terdakwa sudah pegang minuman tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar korban pernah melaporkan masalah barang mas miliknya di Polda NTT sebelum adanya masalah ini;
- Bahwa Saksi pernah tahu kalau barang mas miliknya pernah dititipkan pada Fridon Djo;
- Bahwa yang Saksi dengar barang mas yang dititipkan Saksi korban kepada Fridon Djo adalah berupa kalung mas, gelang, cincin, anting dan liontin;
- Bahwa pada saat pihak Polda NTT datang ke rumah Fridon Djo, Saksi juga ikut ke rumah Fridon Djo dan Saksi melihat barang mas ada dalam tas warna coklat;

7. Saksi ADRIANA ROTU LUDJI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;

Halaman 44 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, saksi merasa tidak dipaksa;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dan Penipuan adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik hanya satu kali saja;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ini adalah merupakan tanda tangan saksi sendiri ;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik, terlebih dahulu saksi membacanya BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa Saksi berteman dengan Saksi korban dan korban juga merupakan nasabah pada Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Pembantu Muhamad Hatta Kuanino;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penarikan uang di Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Pembantu Muhamad Hatta Kuanino, korban datang bersama Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi korban ada melakukan penukaran uang Dolar Australia tapi saksi tidak ingat lebih jelas jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi korban akan melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp.400.000.000,- pada hari itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Saksi korban melakukan penarikan uang sebesar Rp.400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa seingat Saksi penarikan uang tunai dan penukaran Dolar Australia yang dilakukan korban itu dilakukan pada hari yang sama;
- Bahwa Pada saat saksi bertemu dengan korban tanggal 13 Maret 2014 di Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Pembantu Muhamad Hatta Kuanino, Saksi korban sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa ia datang bersama terdakwa dan menyebutkan namanya JEMY JERMIAS HANING;
- Bahwa yang menandatangani formulir penarikan uang secara tunai di Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Pembantu Muhamad Hatta Kuanino adalah Saksi korban sendiri;

Terhadap keterangan saksi ini atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi RISNA MARLIEN SEME, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa di Penyidik oleh karena masalah transaksi penarikan uang dari rekening Saksi korban;

Halaman 45 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penarikan uang adalah korban Marce Lette;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik, tidak dilakukan pemaksaan atau tekanan oleh pihak Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ini (Hakim Ketua menunjukan tandatangan kepada saksi) adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi bertugas di Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Pembantu Muhamad Hatta Kuanino saat itu sebagai Teler atau Kasir;
- Bahwa saksi bertugas di Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Pembantu Muhamad Hatta Kuanino saat itu sebagai Teler atau Kasir;
- Bahwa benar Saksi korban telah melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp.400.000.000,- pada tanggal 13 Maret 2014 di Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Pembantu Muhamad Hatta Kuanino dan penukaran uang Dolar Australia sebesar AUS\$ 12.800.- (dua belas ribu delapan ratus dolar Australia) yang ditotalkan dalam rupiah (sesuai kurs pada waktu tersebut diatas) sebesar Rp.130.227.200.- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa Uang sebesar Rp.400.000.000,- yang dilakukan penarikan oleh Saksi korban, dalam proses pencairannya harus ada persetujuan dari Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan korban datang ke Bank bersama terdakwa tapi setelah penarikan uang baru saksi lihat Saksi korban memanggil terdakwa untuk menghampiri Saksi korban;
- Bahwa pada waktu penarikan uang yang dicairkan tersebut dimasukkan dalam kantong plastic sebanyak 2 (dua) buah kantong plastic;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi, selanjutnya apa yang dilakukan korban dan terdakwa , Saksi tidak tahu lagi tapi sebelum meninggalkan Bank sempat dibantu oleh Security;
- Bahwa pada waktu penukaran uang Dolar Australia Saksi sendiri juga yang melayani Saksi korban;
- Bahwa setelah pencairan uang Saksi langsung serahkan kepada Saksi korban kemudian saksi panggil Security untuk membantu korban memegang uang yang ada dalam kantong plastik tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

terhadap keterangan saksi tersebut tidak benar ;

Halaman 46 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi NEMI MIHA RADJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah Saksi korban dan terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp.400.000.000,- dan penukaran uang Dolar Australia sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih pada Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Pembantu Muhamad Hatta Kuanino;
- Bahwa Saksi korban melakukan penarikan uang pada Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Pembantu Muhamad Hatta Kuanino pada tanggal 13 Maret 2014;
- Bahwa benar saksi pernah membantu Saksi korban memegang uang setelah diserahkan oleh Kasir kepada Saksi korban;
- Bahwa pada waktu itu Teler memanggil saksi untuk membantu Saksi korban memegang uang yang ada dalam kantong plastik untuk membawanya sampai di areal Parkir dan kemudian terdakwa katakan pada saksi " mari saya pegang (terdakwa) sehingga saksi kemudian meyerahkan uang itu kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta uang dari saksi untuk dia pegang, pada waktu itu Saksi korban tidak keberatan;
- Bahwa yang menyuruh meminta uang dari saksi dan memegangnya adalah inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi kawal korban dan terdakwa sampai di mobilnya mereka dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Korban dan terdakwa menggunakan mobil jenis Avansa warna hitam;
- Bahwa yang mengendarai mobil waktu itu adalah Terdakwa dan Saksi korban duduk di bagian depan samping terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pada saat korban dan terdakwa memasuki Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Pembantu Muhamad Hatta Kuanino untuk melakukan penarikan uang Saksi lihat mereka dua datang bersama;
- Bahwa pada saat berada dalam Bank, Saksi korban langsung ke depan Teler sedangkan terdakwa duduk di kursi tunggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tidak benar ;

10. Saksi NI NYOMAN RATNITI,

Keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian tanggal 14 Mei 2014, yang dipersidangan telah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 47 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 16.20 wita saksi bekerja sebagai petugas Money Exchange;
- Bahwa saat proses penukaran dan penyerahan uang, kami selalu membuat administrasi atau surat-surat yang biasanya disebut RECEIPT PENUKARAN ATAU NOTA PEMBELIAN;
- Bahwa saksi masih ingat dan kenal wajah/orang yang sudah sering datang untuk menukarkan uangnya;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 16.20 wita, terdakwa bersama korban menukarkan uang Dolar Australia sebesar AS\$ 7.900.00,- yang ditukar ke mata uang Indonesia (Rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp.82.278.500.00;
- Bahwa dalam administrasi Receipt penukaran uang atau nota pembelian disaat penukaran uang tersebut ada ditulis atau dilampirkan akan jenis uang asing yang ditukar, jumlah uang asing yang hendak ditukar, jumlah mata uang asing yang hendak ditukar dengan kode, jumlah uang yang selesai ditukar dalam mata uang rupiah, serta nama orang menukar, serta tanda tangan orang yang menukarnya dan penerima atau orang yang melayani proses penukaran uang asing tersebut.
- Bahwa setelah proses selesai melakukan transaksi penukaran, selanjutnya uang sebesar Rp.82.278.500.00,- saya masukan kedalam amplop warna coklat dan dimasukkan dalam kantong tas plastic kresek warna hitam, selanjutnya saya letakan diatas meja bersama dengan Receipt penukaran atau nota pembelian dan kemudian orang laki-laki tersebut beranjak dari tempat kasir penukaran uang, selanjutnya orang tersebut bersama-sama dengan korban dan langsung keluar dari ruangan bahagian penukaran dan pergi.
- Bahwa disaat itu orang laki-laki tersebut datang bersama-sama dengan korban, yang mana saya tahu dan kenal dengan korban karena korban sudah sering datang ke Kantor PT. Central Kuta Money Exchange dan menukarkan uang asing miliknya.

Setelah keterangan saksi dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa menanggapi keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

- ❖ keterangan saksi tidak benar
- ❖ dalam bukti administrasi Receipt penukaran uang atau nota pembelian tidak ada tanda tangan Terdakwa.

Halaman 48 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi ISRONI,

Keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian tanggal 14 Mei 2014, yang dipersidangan telah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertemu dengan Jemy Jermias Haning, SE. pada hari Jumat, tanggal 04 April 2014 sekira jam 14.45 wita, bertempat di Bandara Ngurah Rai Denpasar, ketika saya menjemput Jemy Jermias Haning, SE. dan Marce Lette yang mana sebelumnya saya mendapat telepon dari pihak Hotel Maria, untuk menjemput dan melayani tamu. Selanjutnya saya menuju Hotel Marie dan sampai di Hotel tersebut saya disuruh untuk pergi ke Bandara Ngurah Rai untuk menjemput tamu yang bernama Jemy Jermias Haning, SE. dan Marce Lette sehingga saat itu saya langsung pergi ke Bandara dan bertemu dengan mereka, dan selanjutnya saya melayani mereka untuk mengantarkan mereka dengan mobil rental yang saya kemudikan tersebut;
- Bahwa setahu saya berdasarkan ceritera Jemy Jermias Haning, SE. kepada saya disaat pergi mengantarnya berbelanja di Supermarket/toko, menjelaskan bahwa tujuan mereka datang ke Bali dalam rangka berlibur dan shopping di Bali;
- Bahwa Jemy Jermias Haning, SE. menyuruh saya untuk mengantarnya ke PT. Central Kuta Money Exchange dan tiba sekira jam 16.00. wita (pada waktu itu saya tidak saya menjemput Jemy Jermias Haning, SE. dan Marce Lette yang mana sebelumnya saya sempat melihat jam/tanda waktu) dan sesampai disamping belakang PT. Central Kuta Money Exchange tersebut saya menurunkan Jemy Jermias Haning, SE. dan Marce Lette, selanjutnya mereka masuk kedalam kantor tersebut dan saya sendiri menuju tempat parkir mobil di belakang kantor, kemudian sekira 20 menit kemudian saya melihat Jemy Jermias Haning, SE. dan Marce Lette ke luar dari pintu samping belakang kantor tersebut dan melihat hal itu selanjutnya saya membawa mobil untuk menjemput mereka, yang mana saat itu saya lihat Jemy Jermias Haning, SE. ada memegang kantong plastik warna hitam dan setelah itu mereka langsung masuk kedalam mobil, saya lihat Jemy Jermias Haning, SE. membuka plastic hitam tersebut dan mengeluarkan isinya dan saat itu saya lihat ada amplop warna coklat, dan mengeluarkan isinya, ternyata uang tunai banyak dengan pecahan Rp.100.000,- dan saya mendengar Jemy Jermias Haning, SE. ada mengatakan kepada Marce Lette bahwa uangnya kurang dan meminta untuk menambahkannya lagi. Saat itu

Halaman 49 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya lihat Marce Lette ada membuka tasnya dan mengeluarkan uang banyak dan diberikan kepada Jemy Jermias Haning, SE. selanjutnya Jemy Jermias Haning, SE. mengatakan kepada saya agar sekarang juga pergi mencari bank yang bisa melakukan penyetoran tunai, sehingga kemudian kami meninggalkan kantor tersebut dengan tujuan ke bank BCA, sesampainya di bank BCA Jemy Jermias Haning, SE. langsung turun dari mobil sedangkan Marce Lette dan saya hanya menunggunya saja diatas mobil, sekira 20 menit kemudian Jemy Jermias Haning, SE. keluar dari bank BCA dan berjalan masuk kedalam mobil dan menyuruh saya unuk mencari lagi bank lain yang bisa melakukan penyetoran tunai, sehingga saya langsung pergi ke Hotel. Sesampainya di Hotel Jemy Jermias Haning, SE. langsung turun sedangkan Marce Lette dan saya hanya menunggunya diatas mobil, sekira 20 menit kemudian Jemy Jermias Haning, SE. keluar dan langsung menaiki mobil untuk pulang ketempat menginap yaitu Hotel Maria akan tetapi sebelum sampai di Hotel Jemy Jermias Haning, SE. menyuruh saya untuk pergi mencari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sehingga saat itu saya membawa mereka ke Krisna Tuban (Toko oleh-oleh kas Bali) selanjutnya sesampai ditempat tersebut Marce Lette keluar dari mobil bersama dengan saya sedangkan Jemy Jermias Haning, SE. menunggu di parkiran dekat ATM Bank Mandiri dan saya sendiri mambantu Marce Lette membawa barang belanjaan untuk oleh-oleh di Krisna dan setelah berbelanja kemudian saya bersama Marce Lette menuju ke tempat parkir mobil dan pada waktu itu saya masih melihat Jemy Jermias Haning, SE. masih berdiri di samping ATM Bank Mandiri di tempat parkir dan saya sendiri memasukan barang-barang belanjaan kedalam mobil dan setelah selesai kemudian kami naik mobil menuju Hotel Maria akan tetapi kemudian Jemy Jermias Haning, SE. menyampaikan akan mencari sandal sehingga saya mengantar ke Discovery Shopping Mall dan sesampai di tempat tersebut Jemy Jermias Haning, SE. turun dan saya temani masuk ke tempat tersebut akan tetapi tidak jadi beli sandal dan akhirnya kami kembali ke Hotel Maria dan sesampai di Hotel Maria pada waktu itu saya melihat Jemy Jermias Haning, SE. mengeluarkan sejumlah uang yang berasal dari satu bendel (uangnya banyak dengan pecahan Rp.100.000,- kemudian memberikan uang kepada saya sebesar Rp.500.000,- sebagai ongkos mobil dan setelah saya terima kemudian saya mnurunkan barang-barang belanjaan dari bagasi mobil untuk dibawa ke lobi Hotel dan setelah selesai kemudian kami sempat berbincang-bincang dan

Halaman 50 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemy Jermias Haning, SE. menyampaikan supaya saya mengantar ke tempat karaoke sekira jam 23.00 wita, selanjutnya saya pulang mandi sekira jam 22.50 wita saya berangkat dari rumah saya untuk menjemput *Jemy Jermias Haning, SE.* dan setibanya di Hotel kira-kira jam 23.00 wita, selanjutnya Jemy Jermias Haning, SE. meminta kepada saya untuk mengantar di Akasaka Karaoke di Jl. Teuku Umar Denpasar dan saya menemani Jemy Jermias Haning, SE. di tempat karaoke tersebut sampai dengan jam 05.30.wita, dan setelah itu saya mengantar Jemy Jermias Haning, SE. untuk pulang ke Hotel dan Jemy Jermias Haning, SE. memberikan ongkos biaya mobil sebesar Rp.200.000,- dan setelah itu saya pulang ke rumah saya, dan pada tanggal 5 April 2014 pada pagi harinya saya datang ke Hotel Maria untuk menjemput Jemy Jermias Haning, SE. dan Marce Lette, disaat itu Marce Lette menyampaikan kepada saya untuk menunggu sebentar karena sementara menikmati breakfast dengan Jemy Jermias Haning, SE. sehingga pada waktu itu saya menuju ke lobi, selang 2 menit kemudian Jemy Jermias Haning, SE. dan Marce Lette bersiap untuk jalan-jalan sehingga kami menuju mobil saya dan setelah masuk kedalam mobil saya berkata " Hari ini tujuan kita kemana " kemudian Marce Lette menjawab " ingin belanja ke Super Market Tiara Dewata Denpasar " selanjutnya saya mengantarnya sesuai dengan permintaan dan setibanya disana kemudian saya menurunkan Jemy Jermias Haning, SE. dan Marce Lette di pintu masuk depan Tiara Dewata, selanjutnya Jemy Jermias Haning, SE. dan Marce Lette masuk ke Tiara Dewata dan saya sendiri menunggu di tempat parkir, sekira 2 jam kemudian Jemy Jermias Haning, SE. dan Marce Lette keluar dari Tiara Dewata dengan membawa beberapa kantong plastic dan dos yang berisi barang-barang belanjaan, setahu saya sepatu dan baju-baju dan pada waktu itu saya membantu membawa barang-barang tersebut untuk dimasukan ke bagasi belakang mobil tetapi Jemy Jermias Haning, SE. dan Marce Lette tidak ikut ke mobil dan kembali lagi ke Tiara Dewata untuk belanja lagi dan sayapun menunggu mereka di tempat parkir dan selang 30 menit kemudian saya melihat Jemy Jermias Haning, SE. dan Marce Lette keluar dari Tiara Dewata menuju mobil dan selanjutnya masuk kedalam mobil dan kami meninggalkan Tiara Dewata dengan tujuan rumah makan ayam Taliwang di Jl. Teuku Umar Denpasar sehingga saya mengantar mereka ke rumah makan tersebut dan sesmapai di rumah makan tersebut selanjutnya Jemy Jermias Haning, SE. dan Marce Lette turun untuk makan, dan selesai makan selanjutnya

Halaman 51 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemy Jermias Haning, SE. meminta kepada saya untuk mengantarnya dengan keperluan membeli handphone sehingga saya mengantarnya ke handphone Shop di Jl. Teuku Umar Denpasar dan kemudian Jemy Jermias Haning, SE. turun untuk membeli handphone sedangkan saya berada di mobil bersama dengan Marce Lette dan meunggu hampir satu jam bahkan saya sempat mencari kedalam toko tersebut dan akhirnya saya ketemu dengan Jemy Jermias Haning, SE. yang sementara membeli handphone selanjutnya saya keluar toko menuju mobil dan tak lama kemudian saya melihat Jemy Jermias Haning, SE. membawa HP merk Samsung Grand tipe GT-19300 T warna putih yang ditaruh didalam plastic warna putih, kemudian saya mengantar mereka kembali ke Hotel Maria tempat mereka menginap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan :

- ❖ Bahwa Terdakwa hanya mengantar Saksi korban untuk melakukan penukaran uang di PT. Central Kuta Money Exchange tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa tidak ada tekanan atau paksaan ;
- Bahwa benar pada waktu memberikan keterangan dihadapan penyidik , Terdakwa ada menanda tangani berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik sebanyak 3(tiga) kali ;
- Bahwa Rekaman hasil percakapan yang didengarkan kepada terdakwa pada persidangan yang lalu, itu adalah benar suara Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi korban Marce Lette pada tanggal 11 Maret 2014;
- Bahwa kronologis awal perkenalan terdakwa dengan Saksi korban yaitu bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi korban, namun Terdakwa baru tahu dan kenal dengannya yakni pada awal bulan Maret 2014, bertempat di Tempat Karaoke X2, dan yang mana bermula dari Terdakwa ditelepon oleh Ibu ANTONIA PAH dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Fatululi, namun karena saat itu Terdakwa

Halaman 52 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengikuti acara di rumahnya Lurah Fatululi, sehingga Terdakwa menolaknya, namun saat itu ibu ANTONIA PAH memaksa Terdakwa untuk tetap datang kerumahnya, sehingga saat itu Terdakwa langsung pergi kerumahnya ibu ANTONIA PAH;

- Bahwa sesampainya di rumahnya Ibu ANTONIA PAH, Terdakwa di beritahukan oleh Ibu ANTONIA PAH bahwa ada temannya yang hendak berkenalan dengan Terdakwa, di saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ibu ANTONIA PAH bahwa orang tersebut melihat Terdakwa dimana, sehingga mau berkenalan dengan Terdakwa, selanjutnya di sepakati bahwa acara perkenalan tersebut akan dilaksanakan 1-2 hari lagi, bertempat di tempat karaoke X2, disaat itu Terdakwa sempat menyampaikan bahwa istri Terdakwa baru saja meninggal dunia, jadi tidak enak nanti di dengar orang-orang, dan di jawab Ibu ANTONIA PAH bahwa ini hanya acara berkenalan saja;
- Bahwa selanjutnya sekitar beberapa hari kemudian Terdakwa di telepon oleh Ibu ANTONIA PAH dan seseorang Polisi yang bernama ADIBU, agar Terdakwa datang ke Tempat Karaoke X2 tersebut, sehingga saat itu Terdakwa pergi dan selanjutnya terjadi perkenalan antara Terdakwa dengan MARCE LETTE dan yang ada di tempat tersebut adalah yang bernama ADIBU, setelah perkenalan tersebut dilanjutkan dengan acara Karaoke, dan diselingi dengan minum bir, namun saat itu Terdakwa tidak minum bir, dengan alasan bahwa kalau Terdakwa minum bir maka perut Terdakwa akan kembung, dan Terdakwa hanya minta minum air aqua dan minuman suplemen Kratingdaeng saja;
- Bahwa setelah selesai karaoke, dan hendak pulang, MARCE LETTE bertanya kepada Terdakwa kenapa tadi tidak minum bir, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hanya biasa minum minuman yang beralkohol tinggi saja, dan MARCE LETTE mengatakan bahwa kalau minum beralkohol tinggi, di rumah MARCE LETTE ada minuman beralkohol tinggi yang dibawa dari Australia, dan MARCE LETTE meminta kepada Terdakwa bahwa kalau sebentar pulang, Terdakwa mengantarnya pulang kerumahnya dan MARCE LETTE akan memberikan minuman alkohol tinggi tersebut;
- Bahwa setelah pulang dari karoke, ketika sudah menaiki mobil dan hendak pulang, namun saat itu Terdakwa di telepon oleh Pak ADIBU dan mengatakan bahwa MARCE LETTE hendak menumpang mobil Terdakwa agar Terdakwa mengantar ke rumahnya;

Halaman 53 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan MARCE LETTE menggunakan mobil Terdakwa, sedangkan Polisi ADIBU dan Ibu ESTER dengan menggunakan mobilnya ADIBU sama-sama pergi kerumahnya MARCE LETTE, sesampainya di rumah MARCE LETTE, selanjutnya Terdakwa diajak mereka untuk naik ke lantai 2 rumahnya MARCE karena minuman ada di lantai 2, sehingga Terdakwa dan mereka sama-sama naik ke lantai 2;
- Bahwa selanjutnya MARCE LETTE mengambil minuman beralkohol tinggi yang di janjikannya kepada saya tersebut sebanyak 7 (Tujuh) botol, yakni 2 (Dua) botol merk BALANTAIN Whisky, 1 (satu) botol Merk ABSOLUT VODKA, 1 (satu) botol Merk CHIVAS REGAL Whisky, 1 (satu) botol Merk COUVOISIE COGNAC, 1 (satu) botol Merk DIMPLE dan 1 (satu) botol Merk SHERIDAN'S dan dimasukkan kedalam tas plastic, selanjutnya Terdakwa langsung pulang, sedangkan Polisi ADIBU dan Ibu ESTER masih tetap di rumahnya MARCE LETTE;
- Bahwa Selama Terdakwa kenal dengan MARCE LETTE, Terdakwa tidak pernah meminta sesuatu kepada MARCE LETTE, namun Terdakwa diberikan oleh MARCE LETTE yakni minuman beralkohol sebanyak 7 (Tujuh) botol seperti yang telah saya jelaskan diatas tersebut dan 5 (Lima) lempeng Coklat dari Australia serta 3 (tiga) atau 4 (empat) potong baju kemeja;
- Bahwa selama Terdakwa berkenalan dengan MARCE LETTE, maka Terdakwa bertemu dengan Saksi korban hanya sebanyak 6 (enam) kali saja, yakni :
 - Pertemuan Pertama, yakni awal bulan Maret 2014, di tempat karaoke X2, selanjutnya ke rumah MARCE LETTE, dan MARCE LETTE memberikan kepada Terdakwa 7 (Tujuh) botol seperti yang telah Tersangka jelaskan diatas tersebut dan 5 (Lima) Lempeng Coklat dari Australia serta 3 (tiga) atau 4 (empat) potong baju kemeja;
 - Pertemuan Kedua yakni besoknya dari pertemuan pertama tersebut, Terdakwa di telepon oleh MARCE LETTE untuk menjemputnya di rumah, dan mengajak Terdakwa untuk makan di Rumah Makan STEAK SILVIA, disaat kami makan, MARCE LETTE mengatakan kepada saya bahwa “ DENGAR-DENGAR DARI IBU NIA, ADA BANGUN HOME STAY, ADA 46 KAMAR, “ lalu saya menjawab “ IYA SAYA BANGUN PERLAHAN-PERLAHAN “, lalu di jawab MARCE LETTE “ BANGUNAN INI MASIH MEMBUTUHKAN DANA BERAPA

Halaman 54 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYAK “ lalu saya menjawab “ MUNGKIN MASIH SEKITAR 1 MILYARD “ dan MARCE LETTE mengatakan “ SAYA INI MILYANDER DI AUSTRALIA, SAYA PUNYA RENTAL TAXI 100 UNIT YANG DIPAKAI OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA UNTUK MENGANTAR ANAK SEKOLAH, PUNYA BUTIK DI AUSTRALIA, SAYA PERNAH MIMPI ANAK KECIL MASUK DI SAYA PUNYA TUBUH DAN DIA MENGATAKAN SAYA HARUS SELALU MEMBANTU ORANG-ORANG YANG BERKESUSAHAN / TIDAK MAMPU, DAN KALAU SAYA MEMBANTU, MAKA BERKAT SAYA TIDAK AKAN BERKURANG, SAYA LAKUKAN INI JUGA TERMASUK ORANG-ORANG YANG DI PASAR-PASAR, SAMPAI ORANG-ORANG DI PASAR MENJADI KAGET APABILA SAYA MELAKUKAN ITU, KARENA ITU SAYA INGIN MEMBANTU BAPAK DENGAN TULUS, TAPI TOLONG MANFAATKAN BANTUAN SAYA INI SECARA BAIK-BAIK “ setelah berbicara demikian, MARCE LETTE langsung mengeluarkan 1 (Satu) gulungan Plastik warna hitam, yang tebalnya sekitar 7 cm dari dalam tasnya, selanjutnya di letakan diatas meja tempat kami makan, disaat itu MARCE LETTE mengatakan kepada saya “ INI ADA UANG Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) TOLONG DITERIMA, INI PEMBERIAN DARI SAYA, SAYA INGIN MEMBANTU BAPAK SECARA TULUS “ dan disaat itu saya menolak dan mengatakan “ SAYA TIDAK MAU MENERIMA DENGAN ALASAN TIDAK ETIS IBU, KALAU BARU BERKENALAN, IBU SUDAH MEMBERIKAN UANG INI “ dan dijawab MARCE LETTE “ TIDAK APA-APA, AMBIL SAJA, INI SAYA KASIH DENGAN TULUS”, namun Terdakwa tetap menolaknya dan dijawab MARCE LETTE “ OK “, selanjutnya bungkusuan uang tersebut diambil kembali oleh MARCE LETTE dan dimasukkan kembali kedalam tasnya, setelah selesai makan, selanjutnya makan tersebut di bayar oleh MARCE LETTE, setelah makan saya mengantar MARCE LETTE kerumahnya, sesampainya di rumah MARCE LETTE, MARCE LETTE hendak turun dari mobil saya, MARCE LETTE kembali mengambil bungkusuan plastic warna hitam yang berisi uang yang di tawarkan oleh MARCE LETTE tersebut, selanjutnya bungkusuan tersebut MARCE LETTE letakan di atas Jok tempat duduk dibahagian depan yang sebelumnya diduduki MARCE LETTE, selanjutnya saya mengambil bungkusuan plastic tersebut dan mengembalikannya kepada MARCE LETTE, namun MARCE LETTE

Halaman 55 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa “ HARUS DITERIMA “ lalu saya menjawab “ TIDAK BISA “, selanjutnya MARCE LETTE membuka bungkus plastik hitam tersebut dan mengambil 1 (Satu) bal Uang pecahan Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menyerahkannya kepada saya dan mengatakan ” AMBIL SAJA, DAN DIGUNAKAN UNTUK BENSIN, ANGGAP SAJA INI SEBAGAI PERSAHABATAN, KARENA SUDAH TEMANI SAYA MAKAN SIANG “, saat itu saya tetap menolak tapi karena MARCE LETTE mendesak terus, sehingga saya menerima dan saya mengatakan “ KALAU BEGITU, KITA BUAT KWITANSI SEBAGAI PINJAMAN “ namun MARCE LETTE tidak mau sama sekali, karena ini bantuan dengan tulus, selanjutnya saya pulang kerumah saya, dan sesampainya di rumah baru saya melihat tulisan di Bal uang yang di berikan oleh MARCE LETTE kepada saya tertera angka Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah);

- Pertemuan Ketiga yakni besoknya dari pertemuan Kedua tersebut, saya di telepon oleh MARCE LETTE untuk menjemputnya di rumah, dan mengajak Terdakwa untuk sama-sama melihat pembangunan Kos-kosan milik MARCE LETTE yang ada di belakang rumahnya di Liliba, selanjutnya MARCE LETTE mengajak saya untuk mengawalnya ke Bank MANDIRI Kuanino guna MARCE LETTE mengambil Uang, sesampainya di bank MANDIRI Kuanino, MARCE LETTE pergi ke Teler Bank, saya berdiri di Pintu Masuk, setelah MARCE LETTE mengambil Uang , MARCE LETTE memanggil saya untuk ke bahagian Teler Bank, untuk membantu memegang Uang yang telah di ambil oleh MARCE LETTE dan disimpan di dalam kantung warna hitam, selanjutnya saya membawa kantung hitam yang berisi uang tersebut keluar dari Bank bersama-sama dengan MARCE LETTE dan saya menyimpan uang tersebut di mobil, dan dalam perjalanan pulang kerumah MARCE LETTE, saya bertanya kepadanya “ AMBIL UANG BANYAK-BANYAK SEPERTI INI, UNTUK APA “ dan dijawab MARCE LETTE “ UANG YANG SAYA AMBIL INI SEBANYAK Rp.530.000.000.- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) DAN AKAN DIPAKAI UNTUK MEMBANGUN KOS-KOS YANG ADA DI BELAKANG RUMAHNYA“ selanjutnya saya dan MARCE LETTE pulang kerumahnya dengan di kawal oleh saya, sesampainya di rumah, MARCE LETTE mengambil uang tersebut, dan MARCE LETTE mengambil 1 (Satu) bal Uang pecahan 50.000.- senilai Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah), dan memberikannya kepada saya

Halaman 56 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MARCE LETTE mengatakan “ TERIMA KASIH KARENA TELAH MENGAWALNYA MENGAMBIL UANG DI BANK DAN PAKAI UANG INI UNTUK TAMBAH-TAMBAH ISI BENSIN MOBIL“,selanjutnya MARCE LETTE masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa langsung pulang kerumah saya;

- Pertemuan Keempat Polisi ADIBU menelpon saya, dan mengajak saya untuk datang ke tempat Karaoke IWA di Oesapa, karena ADIBU, MARCE LETTE dan Ibu ESTER sudah ada di tempat karaoke tersebut, setelah selesai Karaoke, saya mengantar MARCE LETTE pulang kerumahnya sedangkan Ibu ESTER dan ADIBU dengan menggunakan mobil milik ADIBU, dan sama-sama pulang kerumahnya MARCE LETTE, selanjutnya duduk di rumah lantai 1, ngobrol bersama, selanjutnya ketika saya hendak pulang, MARCE LETTE mengambil uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan memberikannya ke saya guna dipakai untuk mengisi bensin;
- Pertemuan Kelima, saya di telepon Ibu ANTONIA PAH untuk datang kerumah MARCE LETTE, karena ada acara ulang tahunnya MARCE LETTE, sesampainya saya di rumahnya MARCE LETTE, sudah ada Ibu ANTONIA PAH, Ibu BEA SAUBAKI, ADIBU, Ibu ESTER, LINA (Keponakan dari MARCE LETTE) dan MARCE LETTE serta pembantu rumah tangga dari MARCE LETTE, selanjutnya makan bersama, setelah selesai makan MARCE LETTE memanggil saya untuk duduk di sofa bersamanya, sedangkan tamu yang lain Ibu ANTONIA PAH, Ibu BEA SAUBAKI, ADIBU dan Ibu ESTER duduk di kursi sofa yang lain yang masih di ruangan yang sama, selanjutnya MARCE LETTE memberikan kepada saya 1 (Satu) Kotak Perhiasan bentuk hati warna Merah yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah Cincin Emas dan 1 (Satu) buah Kalung emas bermata huruf “ J “, selanjutnya MARCE LETTE mengatakan kepada saya “ PAK JERMI, INI MALAM SAYA PUNYA ULANG TAHUN, SAYA KASIH HADIAH INI, DAN SAYA MAU BILANG BAHWA, SAYA SUKA SEKALI DENGAN PAK DAN SAYA INGIN SUPAYA KELAK KITA BISA MENIKAH “ dan saya mengatakan bahwa SAYA PUNYA ISTRI BARU MENINGGAL DAN ANAK-ANAK SAYA PUN JUGA BELUM BISA MENERIMA KEPERGIAN MAMANYA, KARENA MEREKA SERING MENANGGIS, KARENA MASIH INGAT MAMANYA, APALAGI KITA INI BARU BERKENALAN DAN PERTEMUAN KITA

Halaman 57 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAP KALI HANYA 2 JAM SAJA, JADI SAYA MENGHARGAI PERASAAN IBU, TAPI SAYA TIDAK BISA MENJAWAB KARENA INI MENIKAH PUN HARUS MELIBATKAN ANAK-ANAK SAYA” lalu di jawab MARCE LETTE “ OK, TAPI TOLONG DIPERTIMBANGKAN, KARENA SAYA SUKA SEKALI DENGAN PAK “, selanjutnya perhiasan tersebut saya ambil karena diberikan oleh MARCE LETTE, dan selanjutnya SAYA dan MARCE LETTE mulai bercerita, dan bergabung dengan tamu yang lain, selanjutnya saya pamit pulang kerumah, selanjutnya sekitar tanggal 24 atau tanggal 25 Maret 2014 MARCE LETTE menelpon dan mengirim SMS kepada saya, dan mengajak saya untuk sama-sama dengan MARCE LETTE untuk berlibur ke Negara Thailand, namun saya menjawab “ IBU PEKERJAAN SAYA TERLALU BANYAK DAN SAYA SIBUK, DAN SAYA TIDAK BISA PERGI, APALAGI PERGI KE SANA, MEMBUTUHKAN BIAYA, JADI SAYA TIDAK BISA PERGI “ dan di jawab MARCE LETTE “ BERLIBUR SAJA KE SANA, NANTI SEMUA BIAYA AKAN SAYA TANGGUNG TERMASUK PENGURUSAN PASPORNYA SEMUA “ selanjutnya tanggal 26 Maret 2014, saya pergi ke Kantor Imigrasi, dengan membawa data diri dan foto untuk pembuatan Paspor, setelah foto, selanjutnya saya langsung pulang, selanjutnya pada malam harinya MARCE LETTE menelpon saya dan mengatakan bahwa “PASPOR SUDAH JADI, DAN SUDAH DIAMBIL “, selanjutnya 1 atau 2 hari kemudian, MARCE LETTE menelpon saya dan mengatakan bahwa “ KITA TIDAK JADI BERANGKAT KE THAILAND, KARENA HENDAK PULANG KE AUSTRALIA DAN MEMINTA UNTUK MENGANTARNYA KE BALI “ lalu saya menjawab “ TIDAK APA, SAYA TIDAK ADA KEGIATAN, SAYA BISA ANTAR KE BALI “ disaat itu MARCE LETTE mengatakan bahwa SUDAH SIAPKAN TIKET PESAWAT UNTUK KE BALI;

- Pertemuan ke Enam, saya diajak oleh MARCE LETTE ke Bali, untuk mengantarnya, yang mana MARCE LETTE sudah menyiapkan Tiket pesawat Pergi-Pulang, sehingga pada tanggal 04 April 2014, saya dan MARCE LETTE berangkat ke Bali, sesampainya di Bali, kami menginap di Hotel MARIA di Tuban, kami memesan 2 kamar, MARCE LETTE di kamar lain dan saya di kamar lain, di Bali, MARCE LETTE memberikan kepada saya untuk di pegang Uang sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah), guna di pakai membayar sewa hotel dan biaya transportasi selama di Bali, yang mana MARCE

Halaman 58 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LETTE mengatakan disaat memberikan uang tersebut kepada saya bahwa "TIDAK ETIS, KALAU PEREMPUAN YANG BAYAR", dan pada tanggal 06 April 2014, ketika saya mengantar MARCE LETTE ke Bandara untuk MARCE LETTE pulang ke Australia, disaat itu MARCE LETTE bertanya kepada saya "BAGAIMANA PERMINTAAN SAYA UNTUK KITA MENIKAH" dan saya menjawab "TIDAK BISA, SAYA INI SANGAT MENGHARGAI IBU, SAYA DAN ANAK-ANAK SAYA MASIH BERDUKA ATAS KEMATIAN ISTRI DAN MAMANYA", dan dijawab MARCE LETTE "APA PERLU SAYA SAMPAIKAN KE MAMA NIA (Ibu ANTONIA PAH) KALAU BAPAK BENAR MENOLAK SAYA", saya menjawab "TIDAK APA-APA", selanjutnya MARCE LETTE mengatakan "OK, TIDAK APA-APA, TAPI TOLONG DI PIKIRKAN LAGI" selanjutnya MARCE LETTE memberikan kepada saya Paspor milik saya yang diurus guna dipakai ke Thailand dengan Nomor Paspor **A 7487207**, selanjutnya MARCE LETTE masuk kedalam Bandara, dan saya langsung pulang ke Hotel, dan selanjutnya pada tanggal 07 April 2014, saya langsung pulang ke Kupang, dengan menggunakan pesawat Garuda yang tiketnya sudah di boking oleh MARCE LETTE, setelah saya di Kupang, MARCE LETTE ketika di Australia mengirim SMS kepada saya yang isinya kira-kira bahwa "BAGAIMANA DENGAN PERMINTAAN SAYA, APA SAYA SUDAH BISA KASIH TAHU MAMA NIA, KALAU PAK TIDAK MAU MENERIMA PERMINTAAN SAYA" lalu Saya membalas SMS "OK, APA YANG SUDAH SAYA UTARAKAN DI BALI ADALAH KEPUTUSAN FINAL KARENA ITU ADALAH YANG TERBAIK, KARENA SAYA TIDAK MAU BO'I KECEWA" dan MARCE LETTE membalas SMS "KALAU BEGITU, BAGAIMANA DENGAN UANG SAYA YANG PERNAH SAYA BERIKAN", selanjutnya saya langsung menpon MARCE LETTE dan berbicara kepadanya "IBU KENAPA SEPERTI INI, IBU KATANYA MEMBERIKAN UANG (Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) KEPADA SAYA DENGAN TULUS, KENAPA IBU MINTA KEMBALI" dan MARCE LETTE menjawab "SAYA MEMBERIKAN ITU, KARENA SAYA INGIN MENIKAH DENGAN KAMU TAPI KARENA KAMU SUDAH MENOLAK, KAMU LIHAT SAJA" selanjutnya MARCE LETTE menutup teleponnya, sehingga Saya langsung mengirim SMS kepada MARCE LETTE "HA... KENAPA BISA SEPERTI INI, IBU WAKTU ITU MEMBERIKAN UANG (Rp.16.000.000.- (enam belas

Halaman 59 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) KEPADA SAYA KATANYA BANTUAN SECARA TULUS, TAPI SEKARANG SEPERTI INI, SAYA SANGAT KECEWA, SAYA MALU, KALAU SEPERTI INI IBU SURUH MAMA NIA ATAU SIAPA, UNTUK AMBIL BARANG-BARANG TERMASUK BARANG EMAS YANG IBU BERIKAN “, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 01 April 2014, MARCE LETTE, Ibu ANTONIA PAH, Ibu ESTER, Ibu BEA SAUBAKI, LINA dan ADIBU, datang kerumah saya dan mereka meminta kembali uang dan perhiasan emas, yang MARCE LETTE pernah berikan kepada saya, yang mana menurut Ibu ANTONIA PAH dan MARCE LETTE meminta Uang sebesar Rp.850.000.000.- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Perhiasan Emas yang banyak, disaat itulah saya sempat bertanya kepada mereka Uang dan emas yang banyak yang mana, saya tidak pernah menerima uang dan emas yang banyak, karena dulu MARCE LETTE mengatakan bahwa dulu disaat memberikan Uang kepada saya diberikan secara tulus, disaat itu saya menjadi kaget dan berkeberatan atas permintaan dari mereka tersebut namun saya menyampaikan kepada mereka bahwa kalau untuk perhiasan emas seperti Kalung dan cincin yang diberikan, baju kemeja dan minuman beralkohol tinggi serta Uang yang pernah diberikan kepada saya semuanya sekitar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah), itu ada dan saya bersedia untuk kembalikan besok, namun saat itu mereka bersikeras bahwa Uang MARCE LETTE yang di berikan sebesar Rp.850.000.000.- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Perhiasan Emas yang banyak, disaat itu saya meminta kepada mereka untuk menunjukan kepada saya bukti akan penyerahan uang dan perhiasan emas yang banyak tersebut, disaat itu mereka kaget dan meminta saya untuk menanda tangani Kwitansi tentang penyerahan Uang yang pernah MARCE LETTE berikan kepada saya, namun saat itu saya berkeberatan, selanjutnya mereka marah-marah dan MARCE LETTE sempat mengatakan “ LU LIAT SAJA NANTI “,langsung pulang dari rumah saya, dan pada malamnya sekitar jam 22.00 wita, saya membawa barang-barang yang MARCE LETTE pernah berikan kepada saya yakni Baju kemeja 4 potong, miras beralkohol tinggi sebanyak 5 botol dan perhiasan emas yakni rantai dan cincin, kerumahnya MARCE LETTE, namun pintu pagar rumahnya tertutup, sehingga saya memarkirkan mobil didepan rumahnya, kemudian datang Ibu ESTER datang menghampiri saya

Halaman 60 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanya kepada saya “ SIAPA “ disaat itu dan saya yang menjawab bahwa saya PAK JERMY yang mau antar barang-barang Ibu MARCE LETTE dan Ibu ESTER mengatakan mengapa Pak datang antar barang-barang tersebut pada malam hari sedangkan sudah janji pada besok hari baru antar barang-barang tersebut dan saya yang mengatakan bahwa barang-barang saya antar karena barang-barang tersebut sudah ada akan tetapi Ibu ESTER yang menyuruh saya untuk pulang kemudian saya pun langsung pulang meninggalkan rumah Ibu MARCE LETTE dan pada besok harinya tepat pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar Pukul 14.00 wita ada Pesan singkat (Via SMS) masuk ke Handphone saya dengan memakai nama LINA, yang isinya bahwa OM JERMI KITA SUDAH TUNGGU DARI PAGI KIRA-KIRA JAM BRAPA BARANG-BARANG DIANTAR namun setelah saya melihat isi dari SMS tersebut saya tidak membalas SMS tersebut oleh Karena saya berpikir pada sore harinya Ibu MARCE LETTE akan datang ke rumah saya untuk mengambil barang-barangnya, namun pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 wita Saya melihat Ibu MARCE LETTE dan Ibu ESTER, LINA, Ibu BE,A SAUBAKI Ibu ANTONIA PAH dan Ibu NE,E MBAU datang kerumah saya dan meminta barang-barangnya sambil marah-marah dan akhirnya saya yang menyuruh Ibu ESTER, LINA, Ibu BE,A SAUBAKI Ibu ANTONIA PAH dan Ibu NE,E MBAU dan untuk pulang meninggalkan rumah saya agar saya bertemu langsung secara empat mata untuk menyerahkan barang-barang tersebut secara langsung kepada Ibu MARCE LETTE karena saya merasa Ibu ESTER, LINA, Ibu BE,A SAUBAKI Ibu ANTONIA PAH dan Ibu NE,E MBAU, tidak berkepentingan dalam penyerahan barang-barang milik Ibu MARCE LETTE namun saat itu mereka yang langsung memaksa Ibu MARCE LETTE keluar dan pulang untuk pergi meninggalkan rumah saya dan beberapa jam kemudian saya yang tahu bahwa Ibu MARCE LETTE, Ibu ESTER, LINA, Ibu BE,A SAUBAKI Ibu ANTONIA PAH dan Ibu NE,E MBAU. Yang sudah melaporkan saya ke Polres Kupang Kota bahwa saya telah melakukan Penipuan dan Penggelapan;

- Bahwa saya belum mengembalikan Uang sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah), baju kemeja, Miras beralkohol tinggi, dan perhiasan emas yang pernah di berikan oleh MARCE LETTE kepada Terdakwa , walau MARCE LETTE pernah memintanya, dan barang-

Halaman 61 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sebelumnya masih berada di tangan saya, dan selanjutnya barang-barang tersebut sudah diamankan oleh Polisi ke Kantor Polisi, yang mana sebelumnya saya hendak kembalikan kepada MARCE LETTE, namun tidak jadi diberikan karena ketika saya pergi kerumahnya MARCE LETTE untuk mengembalikan barang-barang tersebut, karena sudah malam sehingga Ibu ESTER menyuruh saya untuk besok saja baru di kembalikan ke MARCE LETTE, dan pada hari jumat tanggal 02 Mei 2014, saya mendapat SMS mengatas namakan LINA, yang isi “ OM JERMI, KITA SUDAH TUNGGU DARI PAGI, JAM BERAPA BARANG-BARANGNYA MAU DIANTAR” disaat itu saya tidak membalas SMS tersebut, dan malamnya sekitar Jam 19.00 wita, MARCE LETTE, Ibu ESTER, LINA, Ibu BE,A SAUBAKI Ibu ANTONIA PAH, ADIBU, Ibu NE,E MBAU, Ibu ESA datang kerumah saya dan marah-marah dan meminta barangnya, disaat itu saya menyuruh mereka untuk keluar dari rumah saya, dan saya mengatakan kepada mereka bahwa “ SAYA HANYA INGIN MENYERAHKAN BARANG ITU PADA IBU MARACE, KARENA PADA SAAT BARANG ITU DIBERIKAN , BARANG ITU DIBERIKAN KEPADA SAYA, IBU MARCE YANG MENYERAHKANNYA SECARA LANGSUNG, DAN MEREKA SAYA ANGGAP TIDAK BERKEPENTINGAN DENGAN BARANG-BARANG INI “, namun saat itu Ibu MARCE LETTE disuruh oleh mereka untuk keluar dari rumah saya, padahal, saya bermaksud untuk menyerahkan barang-barang itu, beberapa jam kemudian saya mendapat informasi bahwa mereka telah melaporkan saya di Polres Kupang Kota;

- Bahwa semua barang-barang yang di berikan MARCE LETTE kepada saya tersebut, semuanya di berikan oleh MARCE LETTE kepada saya dan saya tidak pernah memintanya kepada MARCE LETTE;
- Bahwa saya menjelaskan dari total uang sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) tersebut telah saya pakai untuk mengisi bensin sesuai dengan MARCE LETTE berikan, serta untuk saya pakai membayar sewa kamar Hotel ketika saya dan MARCE LETTE berada di Bali, baju kemeja masih ada di saya dan hendak saya kembalikan kepada MARCE LETTE, Miras beralkohol tinggi sebanyak 7 botol tersebut, 2 botol yakni merek BALANTAIN telah saya konsumsi sedangkan yang 5 botolnya lagi, masih ada dan

Halaman 62 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak saya kembalikan juga, dan perhiasan emas masih ada dan juga hendak saya kembalikan;

- Bahwa tidak ada paksaan, namun secara sadar dan suka rela MARCE LETTE memberikannya kepada saya, dan saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata seperti memintanya kepada MARCE LETTE

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) botol minuman keras (Miras) Merk SHERIDAN'S;
- 1(satu) botol Minuman Keras (Miras) Merk DIMPLE ;
- 1(satu) botol Minuman Keras (Miras) Merk Absolut Vodka;
- 1(satu) botol Minuman Keras (Miras) Merk COURVOISIE COGNAC;
- 1(satu) botol Minuman keras (Miras) Merk CHIVAS REGAL WHYSKY) ;
- 1(satu) lembar ticket Pesawat Garuda tujuan Denpasar-Kupang , tanggal keberangkatan 04 April 2014 , atas nama JERMY HANING ;
- 1(satu) lembar ticket pesawat Garuda tujuan Denpasar-Kupang , tanggal keberangkatan 07 April 2014 , atas nama JERMY HANING ;
- 1(satu) kotak perhiasan bentuk hati warna merah yang berisi 1(satu) buah kalung dengan mainan huruf J dan 1(satu) buah Cincin emas ;
- 4(empat) buah Baju Lengan Panjang dengan Merk JONATAN ADAMS ;
- 1(satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 warna putih dan kotak Hand Phone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 warna putih;
- 1(satu) buah Alat Carger Handphoen Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 ;
- 1(satu) buah kabel data ;
- 1(satu) CD data warna hitam;
- 1(satu) lembar Nota pembelian Handphone Samsung dengan Type GT-S5360 dengan harga pembelian Rp 1.177.000,-(satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah kotak Hand Phone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT-19o82 warna putih ;
- 1(satu) buah Alat Carger Samsung Galaxy Grand dengan type GT-19082 ;
- 1(satu) buah Headset;

Halaman 63 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar faktur Penjualan dengan harga Rp 3.155.000,- (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 1(satu) lembar formulir Pembelian Memory Card ;
- 1(satu) Lembar Nota Pembelian Jasa App;
- 1(satu) pasang sepatu Kulit Warna Coklat dengan merk La Perla beserta Dos sepatu Warna hitam putih;
- 1(satu) pasang sepatu Kulit Warna hitamm dengan Merk Logaren beserta Dos sepatu warna hitam orange;
- 1(satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT 19300T dan Nomor Simcard (0438850580);
- 1(satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP.Moh.Hatta , dengan Nomor Rekening 161-00-0115760-6;
- 1(satu) Lembar Nota Pembelian /Penjualan Valuta Asing Bank Mandiri KCP.Moh.Hatta tertanggal 13 Maret 2014;
- 1(satu) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Emas pada Toko ENDE JAYA tertanggal 23 Desember 2013 dengan jenis barang yang tercantum pada Nota tersebut dalah:Pembelian 1(satu) gelang Plat Emas, kadar Emas =875% dan berat 99 gram dengan Harga pembelian Rp 39.700.000,- (tiga puluh Sembilan juta btujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian 1(satu) kalung panjang Dubai , kadar emas = 916 % dan berat 35 gram dengan harga pembelian Rp 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT-19o82 Warna Hitam dan Nomor Sim Card (081339 101 074);
- 1(satu) buah Hand Phone Black Berry dengan Type Q10 Warna Hitam dan Nomor Sim Card (081 339 307 307) ;
- 1(satu) buku Tabungan Bank BNI An. JEEMY JERMIAS HANING ;
- 1(satu) buku tabungan Bank BCA An. JEMY JERMIAS HANING ;
- 1(satu) buah Buku Paspor Indonesia atas nama JEMY JEREMIAS HANING ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan demikian pula setelah barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi - saksi dan terdakwa ternyata mereka semuanya membenarkannya;

Halaman 64 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula saksi ANTONIA PAH menelpon terdakwa untuk datang ke rumahnya untuk di perkenalkan dengan saksi korban Marce Lette yang ada di Australia, karena Saksi korban pernah bilang sama saksi Antonia Pah suaminya sudah meninggal dan ingin mencari suami di Kupang. ;
- ❖ Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Antonia Pah di Fatululi dan terdakwa bertanya kepada saksi “ ada apa “ kemudian saksi ANTONIA PAH mengatakan pada terdakwa mau dikenalkan dengan saudaranya yang masih berada di Australia sambil ditunjukkan foto dari pada saksi korban Marce Lette kepada terdakwa;
- ❖ Bahwa selanjutnya saksi Antonia Pah memberitahukan kepada saksi korban di Australia bahwa sudah ada orang (laki-laki) yang isterinya juga sudah meninggal dan berapa hari kemudian saksi korban datang dari Australia ;
- ❖ Bahwa setelah diperkenalkan oleh Saksi Antonia Pah maka pertama kali pada tanggal 09 Maret 2014, saksi korban Marce Lette bertemu dengan terdakwa di X2 Family Karaoke, namun pada saat itu saksi Antonio Pah tidak ikut, saksi korban Marce Lette ditemani oleh saksi Esther Smith Mulik dan saksi Nixon Tapatab Alias Adi Bu, selanjutnya sekitar pukul 23.45 WITA, terdakwa mengantar saksi korban Marce Lette pulang ke rumahnya;
- ❖ Bahwa , sesampainya di rumah saksi korban Marce Lette, keduanya bercerita di lantai 2 rumah tersebut, lalu saksi korban Marce Lette memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban Marce Lette mempunyai koleksi minuman keras (miras) dari luar negeri, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia ingin melihat koleksi miras milik saksi korban Marce Lette, sehingga saksi korban Marce Lette membawa terdakwa melihat koleksi miras di kamar saksi korban Marce Lette, setelah melihat koleksi miras milik saksi korban Marce Lette, terdakwa berkata “Ko Bo’i sonde minum miras to, jadi saya bawa saja ko”, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) botol minuman keras milik saksi korban Marce Lette, kemudian terdakwa pulang dari rumah saksi korban Marce Lette, lalu saksi Esther Smith Mulik dan saksi Nixon Tapatab Alias Adi Bu juga pulang ke rumah masing-masing ;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa menelpon saksi korban Marce Lette untuk

Halaman 65 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak makan siang di Restoran Sylvia yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, lalu terdakwa menjemput saksi korban Marce Lette di rumahnya, selanjutnya pada saat makan di Restoran Sylvia terdakwa menceritakan tentang kehidupan keluarganya dimana istri terdakwa sudah meninggal dunia karena sakit, pada saat sakit banyak mengeluarkan dana sampai mobil terdakwa harus dijual berupa 1 (satu) unit untuk menutupi biaya berobat istrinya dan terdakwa juga sedang membangun Home Stay di Tofa sehingga pembangunannya menjadi terbengkalai karena tidak ada dana lagi, lalu terdakwa berkata "Bo'l (panggilan sayang untuk perempuan suku Rote) saya bisa pinjam uang ko?", lalu saksi korban Marce Lette menjawab "Berapa?", lalu terdakwa menjawab Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu saksi korban Marce Lette berkata "Ia, saya ada uang di Bank Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), jadi saya bisa kasih pinjam" lalu saksi korban Marce Lette berkata "sudah sangat butuh sekali ya?", yang dijawab oleh terdakwa "Ya, sangat butuh sekali dan Terdakwa berjanji akan diganti apabila proyek milik Terdakwa sudah selesai dikerjakan", lalu saksi korban Marce Lette berkata "Sekarang di dalam tas ini ada uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", lalu saksi korban Marce Lette mengeluarkan uang tersebut dan meletakkannya di atas meja, namun terdakwa berkata "Bo'i jangan disini, nanti diatas mobil saja, karena tidak ada tas untuk menyimpan dan membawa uang ini";

- ❖ Bahwa setelah selesai makan, terdakwa dan saksi korban Marce Lette pulang, dan pada saat berada di atas mobil di Parkiran Restoran Sylvia hendak pulang, saksi korban Marce Lette memberikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban Marce Lette menyimpan uangnya di atas dasbor mobil terdakwa, lalu terdakwa mengantar saksi korban Marce Lette pulang kerumahnya;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa mengantar saksi korban Marce Lette untuk mengambil uang menuju ke Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino, dan sesampainya di bank tersebut, saksi korban Marce Lette dan terdakwa masuk ke dalam Bank Mandiri, terdakwa duduk di kursi di dalam bank, sedangkan saksi korban Marce Lette pergi bertemu dengan saksi Adriana Rotu Ludji, SE (Pimpinan Cabang Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino) untuk mempercepat proses pencairan uang an. Marce Lette dengan Nomor Rekening 161-00-

Halaman 66 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0115760-6 sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), dan proses penukaran uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette sebesar AUS\$ 12.800.- (dua belas ribu delapan ratus dolar Australia) yang ditotalkan dalam rupiah (sesuai kurs pada waktu tersebut diatas) sebesar Rp.130.227.200.- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga total uang yang diambil dan ditukarkan oleh saksi korban Marce Lette berjumlah Rp. 530. 227.200.- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

- ❖ Bahwa setelah uang tersebut dicairkan oleh saksi Risna Merlien Seme (teller pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino), lalu oleh saksi Risna Merlien Seme uang yang telah dicairkan tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah tas/kantong plastik hitam , selanjutnya saksi Risna Merlien Seme memanggil saksi Nemi Maha Radja (security pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino) untuk membantu saksi korban Marce Lette membawa tas/kantong plastik hitam tersebut, sehingga saksi Nemi Maha Radja langsung membantu saksi korban, namun pada saat saksi Nemi Maha Radja mengantar saksi korban Marce Lette hingga ketempat parkir mobil ,lalu terdakwa meminta kepada saksi Nemi Maha Radja untuk menyerahkan kantong yang berisi uang tersebut, sehingga saksi Nemi Maha Radja menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan terdakwa langsung keluar dari Bank tersebut dengan menggunakan mobil terdakwa;
- ❖ Bahwa pada saat berada di dalam mobil terdakwa, terdakwa kembali menegaskan bahwa uang sebesar Rp. 530. 227.200.- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) terdakwa pinjam untuk melanjutkan pekerjaan Proyek Home Stay miliknya yang berada di Kel. Tofa Kec. Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi korban Marce Lette ke rumah, sedangkan terdakwa langsung membawa uang sebesar Rp. 530. 227.200.- (Lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tersebut, dan pada malam harinya, terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban Marce Lette untuk memberitahukan bahwa terdakwa hanya memakai uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan mengembalikan sisa uang yang tidak dipakai oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 30.227.200.- (tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu

Halaman 67 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pulang dari rumah saksi korban Marce Lette ;

- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, terdakwa menghubungi saksi korban Marce Lette melalui handphone dan menanyakan posisi saksi korban Marce Lette berada dimana?, lalu saksi korban Marce Lette menjawab bahwa saksi korban Marce Lette sementara berada di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino untuk mencairkan deposito dari rekening milik saksi korban Marce Lette, mendengar perkataan saksi korban Marce Lette, terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi korban Marce Lette melalui handphone bahwa terdakwa ingin meminjam uang lagi kepada saksi korban Marce Lette sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan dana yang kemaren dipinjamkan belum mencukupi, setelah selesai mencairkan deposito tersebut, saksi korban Marce Lette pulang ke rumahnya, lalu sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa datang menggunakan mobil dan langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi korban Marce Lette, selanjutnya terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban Marce Lette bahwa terdakwa hendak meminjam uang lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang baru dicairkan oleh korban dengan alasan dana yang kemarin dipinjamkan belum mencukupi sehingga saksi korban Marce Lette masuk kedalam kamar saksi korban Marce Lette dan mengambil uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi korban Marce Lette langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban Marce Lette dengan berkata bahwa Terdakwa buru-buru, karena orang dari Bank NTT sudah menunggu, dan terdakwa akan membayar tagihan dari Bank NTT, yang sudah ditunggak selama 1 (satu) tahun, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Marce Lette ;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, saksi korban Marce Lette berencana untuk pergi ke Bali dalam waktu dekat, lalu terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette untuk menemani saksi korban Marce Lette selama di Bali, sehingga pada hari itu juga saksi korban Marce Lette membeli tiket Garuda Indonesia untuk 2 (dua) orang tujuan Bali dan membeli tiket pulang dari Bali ke Kupang untuk terdakwa ;

Halaman 68 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WITA, terdakwa kembali menghubungi saksi korban Marce Lette untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun saat itu saksi korban Marce Lette mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban Marce Lette tidak mempunyai uang, namun pada saat itu terdakwa terus mendesak saksi korban Marce Lette, agar segera mencari uang, sehingga saksi korban Marce Lette menghubungi temannya yang bernama Victor Tapatab untuk meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut dipinjamkan Victor Tapatab kepada saksi korban Marce Lette, selanjutnya saksi korban Marce Lette menyuruh terdakwa datang dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), lalu terdakwa pulang, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi korban Marce Lette, lalu sambil bercerita terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sebelum berangkat ke Bali pada tanggal 04 April 2014, terdakwa membujuk saksi korban Marce Lette agar menitipkan dan menyimpan perhiasan emas saksi korban Marce Lette di rumah terdakwa agar aman, sehingga atas bujukan terdakwa, saksi korban menitipkan 1 (satu) tas warna cokelat yang berukuran segi empat, yang didalamnya berisi :

1. Kalung 13 Buah ;
2. Gelang 29 Buah ;
3. Peneti 1 Buah ;
4. Jam Tangan (Michael Hill) 1 Buah ;
5. Liontin 4 Buah ;
6. Cincin 12 Buah ;
7. Anting 5 Pasang ;
8. Gelang Patah 1 Buah ;
9. Mutiara Hitam 1 Set ;
10. Pasang Mas Putih dalam Dos Merah 1 Set ;
11. Anting bulat dan cincin 1 Pasang ;
12. Mata Dua 1 Kotak Merah ;
13. Uang emas sebesar 150 Dollar Australia 1 Koin ;
14. Jam tangan Perak 1 Buah ;
15. Cincin dalam Kotak Kaca 2 Buah ;
16. Anting tidak sepasang 1 Buah ;
17. Mata Bulat Emas 1 Koin ;

Halaman 69 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Mutiara Hitam 1 Biji ;

19. Batu Permata dalam Plastik 8 Biji.

(dengan total berat 4 kilogram dengan nilai barang keseluruhan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang seluruhnya masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti Polres Kupang Kota Nomor DPBB/23/V/2014/Reskrim tanggal 20 Mei 2014), selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan pada saat itu saksi Dili Yanti Lette melihat terdakwa keluar dari rumah saksi korban Marce Lette dengan membawa 1 (satu) tas warna coklat yang berukuran segi empat ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 sekitar pukul 13.30 WITA, saksi korban Marce Lette dengan Terdakwa dengan menumpang Pesawat Garuda Indonesia terbang ke Bali dan sampai di Bali pada pukul 14.45 wita, sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar-Bali, terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil Rental, lalu bergerak menuju ke Hotel, namun dalam perjalanan menuju Hotel, diatas mobil terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette agar langsung mencari tempat untuk menukarkan Uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette untuk diberikan kepada terdakwa, sehingga saat itu dengan masih menggunakan Mobil Rental langsung mencari money changer untuk menukar uang dollar, lalu pergi ke PT. Central Kuta Money Exchange, sesampainya di PT. Central Kuta Money Exchange, terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette agar segera memberikan Uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette kepada terdakwa untuk ditukarkan, pada saat itu saksi korban Marce Lette bertanya kepada terdakwa "Untuk apa Uang tersebut ditukar?" dan terdakwa berkata "Ingin meminjam uang lagi untuk ditransfer ke rekening terdakwa untuk pembangunan Home Stay milik terdakwa yang masih dalam proses pembangunan", selanjutnya saksi korban Marce Lette mengambil uang sebesar AUS\$. 7.900.00, (tujuh ribu sembilan ratus Dollar Australia) dari dalam tas milik saksi korban Marce Lette, dan diberikan kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan terdakwa masuk ke PT. Central Kuta Money Exchange untuk menukar Uang Dolar Australia, sesampainya di dalam tempat penukaran uang, terdakwa langsung menukarkan uang tersebut, sedangkan saksi korban Marce Lette hanya berdiri disamping terdakwa sambil bercerita dengan petugas bagian penukaran uang yang sudah kenal dengan saksi korban yaitu saksi Ni Nyoman Ratniti Alias Ibu Dalung,

Halaman 70 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan penukaran uang, terdakwa langsung mengambil uang hasil penukaran tersebut yang sudah disimpan di dalam amplop warna coklat yang di simpan di dalam kresek/Plastik warna hitam, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan terdakwa keluar dari PT. Central Kuta Money Exchange dan naik ke dalam mobil rental, selanjutnya di dalam mobil terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Letter bahwa uang AUS\$. 7.900.00, (tujuh ribu sembilan ratus – Dollar Australia) yang ditukarnya tersebut setelah ditukarkan ke rupiah menjadi sebesar Rp. 82.278.500.00,- (delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya terdakwa membuka amplop coklat yang di simpan di dalam kresek/Plastik warna hitam tersebut dan mengeluarkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 2.278.500.00,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan langsung disimpan didalam saku celana terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), masih tersimpan di dalam amplop coklat didalam kantong kresek / plastik warna hitam dan dipegang oleh terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Marce Lette untuk menambah uang lagi karena masih ada kekurangan, dan meminta saksi korban Marce Lette menambah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar menjadi genap sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga saat itu saksi korban Marce Lette kembali membuka tas dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan langsung diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Isoni (sopir mobil rental) agar segera pergi mencari ATM atau Bank yang bisa melakukan transaksi penyetoran tunai atau melakukan transfer tunai ke Rekening milik Terdakwa, sehingga saksi Isoni langsung berjalan dan mencari Bank atau ATM, sesampainya di Bank BCA, terdakwa langsung turun dari mobil dan masuk kedalam ATM Penyetoran tunai, sedangkan saksi korban Marce Lette hanya menunggu di dalam mobil dengan di temani saksi Isoni, beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari ATM Bank BCA tersebut dan kembali ke mobil, disaat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Lette bahwa terdakwa hanya berhasil melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan harus juga ditransfer lagi, sehingga saat itu saksi Isoni

Halaman 71 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari ATM Penyetoran Tunai lainnya, beberapa saat kemudian sampailah di salah satu Hotel, lalu terdakwa langsung turun dari mobil dan pergi naik ke lantai II hotel tersebut, beberapa saat kemudian terdakwa kembali dan masuk ke dalam mobil, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Lette bahwa terdakwa telah berhasil mentransfer sisa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa, sehingga saat itu total uang yang telah ditransfer oleh terdakwa ke nomor rekening miliknya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut di atas, terdakwa merayu saksi korban Marce Lette dengan mengatakan SUKA DAN CINTA DENGAN BO'i (SAKSI KORBAN) SEHINGGA AKAN MENGAWINI ATAU MENIKAHI BO'i (SAKSI KORBAN) PADA TAHUN 2015 DIKARENAKAN TERDAKWA ADALAH SEORANG DUDA (TINGGAL MATI ISTRINYA) DAN TERDAKWA BELUM MEMPUNYAI PACAR ATAU PASANGAN, sehingga saksi korban Marce Lette menjadi percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban Marce Lette menuruti setiap permintaan terdakwa;
- Bahwa namun selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa TERDAKWA TIDAK MAU MENIKAHI SAKSI KORBAN, DIKARENAKAN TERDAKWA SEBELUMNYA SUDAH ADA MEMPUNYAI PACAR Polwan, atas kejadian tersebut, saksi korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang, barang-barang dan perhiasan emas milik saksi korban Marce Lette yang sudah dititipkan, namun terdakwa hanya berjanji saja kepada saksi korban Marce Lette untuk mengembalikannya, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Marce Lette mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) dan perhiasan emas dengan berat total 4 (empat) kilogram dengan nilai barang keseluruhan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga jumlah kerugian sebesar ± Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 72 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas , Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk ALTERNATIF, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan melawan hukum baik memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain ;
3. Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
5. Beberapa perbuatan tersebut berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “ Barang Siapa “ :

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa** “ maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa, yaitu mengaku bernama JEMY JERMIAH HANING,SE. yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya, juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan melawan hukum baik memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian saja dari unsur tersebut keseluruhannya dianggap

Halaman 73 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 117 menyatakan bahwa menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Menggerakkan pada penipuan ini harus dengan dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain akan menjadi terpengaruh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi korban sebelum memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa terlebih dahulu merayu saksi korban Marce Lette dengan mengatakan SUKA DENGAN BO'i (SAKSI KORBAN) dan Terdakwa berjanji AKAN MENGAWINI ATAU MENIKAHI BO'i (SAKSI KORBAN) DIKARENAKAN TERDAKWA ADALAH SEORANG DUDA (yang DITINGGAL MATI ISTRINYA) DAN TERDAKWA BELUM MEMPUNYAI PACAR ATAU PASANGAN, dan juga terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah Majelis Gereja Peniel Oebobo;

Menimbang, bahwa atas rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut maka saksi korban Marce Lette menjadi terpengaruh dan percaya kepada terdakwa terlebih pula fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sering pula dalam memanggil Saksi korban sering menggunakan kata-kata BO"l (panggilan sayang untuk wanita suku Rote) dan kedekatan hubungan antara Terdakwa dan saksi korban tercermin pula dari prilaku terdakwa yang sudah terbiasa keluar dan masuk kedalam kamar pribadi milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ke-2 (dua) dengan memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur “Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian saja dari unsur tersebut keseluruhannya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menyerahkan benda baru dianggap terjadi/selesai apabila dari perbuatan itu telah sepenuhnya berpindahya kekuasaan atas benda itu kedalam kekuasaan orang yang menerima. Dalam hal ini berarti telah

Halaman 74 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya hubungan kekuasaan antara orang yang menyerahkan dengan benda yang diserahkan. Telah berpindahya kekuasaan atas benda kedalam kekuasaan petindak atau orang lain atas kehendak petindak, bilamana ia penerima telah dapat melakukan segala sesuatu perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa ia harus melakukan lain terlebih dahulu (vide Adami Chazawi ,Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 122);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban mau memberikan pinjaman uang dan menitipkan barang-barang emas tersebut kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi korban dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ia memerlukan uang untuk urusan proyek homestay miliknya di Tofa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman uangnya setelah pengerjaan proyek tersebut selesai, namun kenyataannya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa TERDAKWA TIDAK MAU MENIKAHI SAKSI KORBAN, DIKARENAKAN TERDAKWA SEBELUMNYA SUDAH ADA MEMPUNYAI PACAR Polwan, dan atas kejadian tersebut, saksi korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang, barang-barang dan perhiasan emas milik saksi korban Marce Lette yang sudah dititipkan, namun terdakwa hanya berjanji saja kepada saksi korban Marce Lette untuk mengembalikannya, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3(tiga) tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur ” Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

- Bahwa yang dimaksud dengan “ **Menguntungkan** “ adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku tindak pidana ;
- Bahwa cara mendapatkan keuntungan tersebut dilakukan dengan mempergunakan alat atau sarana pembujuk sehingga harus ada hubungan kausal antara penggunaan sarana alat pembujuk dan keuntungan yang didapatkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Saksi korban Marce Lette menerangkan bahwa : ia telah meminjamkan uang kepada Terdakwa

Halaman 75 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menitipkan barang berupa perhiasan emas yang diserahkan secara bertahap yaitu :

Pertama :

- Pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 wita berawal terdakwa menelpon saksi korban Marce Lette untuk mengajak makan siang di Restoran Sylvia yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, lalu terdakwa menjemput saksi korban Marce Lette di rumahnya, selanjutnya pada saat makan di Restoran Sylvia terdakwa menceritakan tentang kehidupan keluarganya dimana istri terdakwa sudah meninggal dunia karena sakit, pada saat sakit banyak mengeluarkan dana sampai mobil terdakwa harus dijual berupa 1 (satu) unit untuk menutupi biaya berobat istrinya dan terdakwa juga sedang membangun Home Stay di Tofa sehingga pembangunannya menjadi terbengkalai karena tidak ada dana lagi, lalu terdakwa berkata "Bo'i (panggilan sayang untuk perempuan suku Rote) saya bisa pinjam uang ko?", lalu saksi korban Marce Lette menjawab "Berapa?", lalu terdakwa menjawab Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu saksi korban Marce Lette berkata "Ia, saya ada uang di Bank Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), jadi saya bisa kasih pinjam" lalu saksi korban Marce Lette berkata "sudah sangat butuh sekali ya?", yang dijawab oleh terdakwa "Ya, sangat butuh sekali dan Terdakwa berjanji akan diganti apabila proyek milik Terdakwa sudah selesai dikerjakan", lalu saksi korban Marce Lette berkata "Sekarang di dalam tas ini ada uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", lalu saksi korban Marce Lette mengeluarkan uang tersebut dan meletakkannya di atas meja, namun terdakwa berkata "Bo'i jangan disini, nanti diatas mobil saja, karena tidak ada tas untuk menyimpan dan membawa uang ini" lalu uang tersebut diserahkan di parkir mobil restoran Selvia, kepada terdakwa sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).;

Kedua :

- Pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Bank Mandiri Cabang Muhamad Hatta Kupang saksi memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), pada saat berada di dalam mobil terdakwa, terdakwa menyatakan mau pinjam uang tersebut untuk melanjutkan pekerjaan Proyek Home Stay miliknya yang berada di Kel. Tofa, akan tetapi pada malam harinya terdakwa kembalikan

Halaman 76 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000.00,- (tigapuluh juta rupiah) katanya hanya memakai

Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) saja;

Ketiga :

- Pada hari Rabu , **tanggal** 19 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumah saksi korban di Kelurahan Liliba, saksi memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah).karena sebelumnya terdakwa menghubungi saksi korban Marce Lette melalui handphone dan menanyakan posisi saksi korban Marce Lette berada dimana?, lalu saksi korban Marce Lette menjawab bahwa saksi korban Marce Lette sementara berada di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino untuk mencairkan deposito dari rekening milik saksi korban Marce Lette, mendengar perkataan saksi korban Marce Lette, terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi korban Marce Lette melalui handphone bahwa terdakwa ingin meminjam uang lagi kepada saksi korban Marce Lette sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan dana yang kemarin dipinjamkan belum mencukupi, setelah selesai mencairkan deposito tersebut, saksi korban Marce Lette pulang ke rumahnya, lalu sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa datang menggunakan mobil dan langsung masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi korban Marce Lette menyerahkan uangnya sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) ;

Keempat :

- Pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa kembali menghubungi saksi lewat telepon ingin meminjam lagi uang dari saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun saksi bilang tidak ada uang akan tetapi terdakwa terus mendesak mencari uang maka saksi hubungi Viktor Tapatab untuk meminjam uang darinya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi korban serahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi diLiliba , selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Marce Lette, lalu sambil bercerita terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa sebelum berangkat ke Bali pada tanggal 04 April 2014, terdakwa membujuk saksi korban Marce Lette agar menitipkan dan menyimpan perhiasan emas saksi korban Marce Lette di rumah terdakwa agar aman, sehingga atas bujukan terdakwa, saksi korban menitipkan 1 (satu) tas warna cokelat yang berukuran segi empat, yang didalamnya berisi :

Halaman 77 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kalung 13 Buah ;
2. Gelang 29 Buah ;
3. Peneti 1 Buah ;
4. Jam Tangan (Michael Hill) 1 Buah ;
5. Liontin 4 Buah ;
6. Cincin 12 Buah ;
7. Anting 5 Pasang ;
8. Gelang Patah 1 Buah ;
9. Mutiara Hitam 1 Set ;
- 10.8(delapan) Pasang Mas Putih dalam Dos Merah 1 Set ;
11. Anting bulat dan cincin 1 Pasang ;
12. Mata Dua 1 Kotak Merah ;
13. Uang emas sebesar 150 Dollar Australia 1 Koin ;
14. Jam tangan Perak 1 Buah ;
15. Cincin dalam Kotak Kaca 2 Buah ;
16. Anting tidak sepasang 1 Buah ;
17. Mata Bulat Emas 1 Koin ;
18. Mutiara Hitam 1 Biji ;
19. Batu Permata dalam Plastik 8 Biji.

(dengan total berat 4 kilogram dengan nilai barang keseluruhan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang seluruhnya masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti Polres Kupang Kota Nomor DPBB/23/V/2014/Reskrim tanggal 20 Mei 2014)),;

Kelima :

- Pada hari Jumat, tanggal 4 April 2014 bertempat di Bali, saksi serahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar **Rp.100.000.000.00,-** (seratus juta rupiah), dengan terlebih dahulu terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette agar segera memberikan Uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette kepada terdakwa untuk ditukarkan, pada saat itu saksi korban Marce Lette bertanya kepada terdakwa "Untuk apa Uang tersebut ditukar?" dan terdakwa berkata "Ingin meminjam uang lagi untuk ditransfer ke rekening terdakwa untuk pembangunan Home Stay milik terdakwa yang masih dalam proses pembangunan", selanjutnya saksi korban Marce Lette mengambil uang sebesar AUS\$. 7.900.00, (tujuh ribu sembilan ratus Dollar Australia) dari dalam tas milik saksi korban Marce Lette, dan ditukarkan ke PT. Central Kuta Money Exchange dan setelah ditukarkan ke rupiah menjadi sebesar Rp. 82.278.500.00,- (delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus

Halaman 78 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian uang sejumlah Rp. 2.278.500.00,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) langsung disimpan didalam saku celana terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), masih tersimpan di dalam amplop coklat didalam kantong kresek / plastik warna hitam dan dipegang oleh terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Marce Lette untuk menambah uang lagi karena masih ada kekurangan, dan meminta saksi korban Marce Lette menambah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar menjadi genap sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga saat itu saksi korban Marce Lette kembali membuka tas dan mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Marce Lette mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) dan perhiasan emas dengan berat total 4 (empat) kilogram dengan nilai barang keseluruhan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga jumlah dan kerugian sebesar ± Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan , atas keterangan dari Saksi korban tersebut, Terdakwa membantahnya dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak benar mengambil uang Saksi korban sejumlah Rp 850.000.000,- , Terdakwa hanya mengambil uang Saksi korban sejumlah Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) dan juga tidak benar Terdakwa mengambil barang emas sebanyak kurang lebih 4 kg milik dari pada Saksi korban, Terdakwa hanya ada menerima hadiah dari Saksi korban berupa 1(satu) buah kalung emas dengan mainan huruf J dan 1(satu) buah Cincin emas ;

Menimbang, bahwa dari Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu Saksi Dilli Yanti Lette , saksi ESTHER SMITH MULIK, Saksi ANTHONIA PAH ,saksi FRITSON DJOE serta saksi NIXON TAPATAB tidak ada yang mengetahui secara langsung bagaimana cara Saksi korban melakukan penyerahan uang terhadap saksi korban, Saksi-saksi tersebut dipersidangan hanya mendengar ceritra dari Saksi korban Marce Lette (Saksi de auditu) ;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi-Saksi lainnya yang diajukan Penuntut Umum yaitu Saksi ADRIANA ROTU LUDJI,SH.,(Kepala Cabang PT.Bank Mandiri Pesero Tbk. Cabang Pembantu Mohamad Hatta Kuanino) , Saksi Risna Merlien Seme selaku Teller pada Cabang PT.Bank Mandiri Pesero Tbk. Cabang Pembantu Mohamad Hatta Kuanino serta Saksi NEMI

Halaman 79 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHA RADJA, selaku Security pada PT.Bank Mandiri Pesero Tbk. Cabang Pembantu Mohamad Hatta Kuanino), dipersidangan masing-masing keterangannya saling berkaitan dimana Saksi-saksi tersebut mengetahui dan membenarkan bahwa Saksi korban pada tanggal 13 Maret 2014 dengan diantar oleh Terdakwa datang ke Kantor Cabang PT.Bank Mandiri Pesero Tbk. Cabang Pembantu Mohamad Hatta Kuanino) untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan penukaran uang dollar Australia sebesar AUS\$ 12.800,- (dua belas ribu delapan ratus dolar Australia) yang ditotalkan dalam rupiah (sesuai kurs pada waktu itu) sebesar Rp.130.227.200,- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan bukti Surat berupa Rekening Koran milik Saksi korban yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan) dan setelah uang tersebut dicairkan kemudian oleh Teller dimasukkan dalam 2 (dua) buah kantong plastic dan diserahkan kepada Saksi korban kemudian Teller memanggil Security untuk pengamanan membantu korban memegang uang yang ada dalam kantong plastic tersebut lalu oleh Security kemudian membawa 2 (dua) buah kantong plastic yang berisi uang tersebut sampai di areal Parkir mobil yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi korban dan kemudian uang yang ada dalam 2 buah kantong plastic tersebut diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan dari Saksi ISRONI yang keterangannya dibacakan didepan persidangan menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2014 sekira jam 14.45 Wita, telah menjemput Terdakwa dan Saksi korban Marce Lette di Bandara Ngurah Rai –Denpasar dan selanjutnya menyuruh Saksi mengantarkan Ke PT.Central Kuta Money Exchange dan setelah selesai menukarkan uang dimana Saksi tersebut melihat Terdakwa ada memegang kantong plastic warna hitam dan setelah masuk kedalam mobil kemudian Terdakwa membuka plastic hitam tersebut berisi uang tunai yang jumlahnya banyak berisi pecahan Rp 100.000,- dan Saksi tersebut mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Marce Lette bahwa uangnya kurang dan meminta untuk menambahkannya lagi dan kemudian Saksi Isoni melihat Saksi korban ada mengeluarkan uang banyak dari dalam tasnya lalu diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada Saksi ISRONI untuk diantar ke Bank BCA untuk melakukan penyetoran uang tunai sedangkan Saksi korban dan Saksi Isoni menunggu didalam mobil, selanjutnya Saksi Isoni mengantar Terdakwa dan Saksi korban menuju Tiara Dewata Denpasar membeli barang-barang berupa sepatu dan pakaian dan setelah meninggalkan Tiara Dewata Saksi Isoni mengantarkan Terdakwa untuk membeli Hand Phone di Jl.Teuku Umar Denpasar dan setelah itu Saksi Isoni

Halaman 80 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Terdakwa dan Saksi korban kembali ke Hotel Maria tempat mereka menginap;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan dari Saksi Ni Nyoman Ratmini yang bekerja pada PT.Central Kuta Money Exchange sebagai Kasir Agen yang keterangannya juga dibacakan didepan persidangan membenarkan bahwa pada tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 14.20 Wita Terdakwa bersama Saksi korban ada menukarkan uang Dollar Australia sebesar AS\$ 7.900 ,00 yang ditukar ke mata uang Indonesia (Rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp 82.278.500 ,- dan dalam Receipt Penukaran terdapat tanda tangan Terdakwa sebagai orang yang menukarkan uang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa didalam nota pembelaannya telah menyatakan keberatan atas keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi NI NYOMAN RATNITI dan saksi ISRONI yang keterangannya masing-masing dibacakan didepan persidangan, namun menurut hemat Majelis oleh karena kedua orang Saksi tersebut dihadapan Penyidik sudah memberikan keterangan dibawah Sumpah maka sesuai pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP maka keterangan yang dibacakan dipersidangan disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan persidangan, dengan demikian penolakan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi Dili Yanti Lette yang dalam keterangannya dipersidangan hanya mengetahui bahwa ia telah melihat terdakwa keluar dari rumah saksi korban Marce Lette dengan membawa 1 (satu) tas warna cokelat yang berukuran segi empat berisi emas , yang bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi ANTHONIA PAH menerangkan bahwa saksi pernah melihat barang mas milik saksi korban yang disimpan dalam tas warna coklat itu dan Saksi ANTONIA PAH pernah bersama dengan Saksi Dili Yanti Lette telah membuat daftar barang mas tersebut dan jenis barang mas tersebut terdiri dari :

- kalung 13 buah;
- gelang 29 buah;
- peneti 1 buah;
- jam tangan (Michael Hill) 1 buah;
- liontin 4 buah;
- cincin 12 buah;
- anting 5 pasang;
- gelang patah 1 buah;
- mutiara hitam 1 set;

Halaman 81 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 pasang mas putih dalam dos merah 1 set;
- anting bulat dan cincin 1 pasang;
- mata dua satu kotak merah;
- uang emas sebesar 150 Dolar Australia 1koin;
- jam tangan perak 1 buah;
- cincin dalam kotak kaca 2 buah;
- anting tidak sepasang 1 buah;
- mata bulat emas 1 koin;
- mutiara hitam 1 biji;
- batu permata dalam plastic 8 biji;

Dan Saksi Antonia Pah dan Saksi Dili Yanti Lette membenarkan gambar jenis barang emas yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar barang-barang emas milik Saksi korban sesuai dengan daftar barang mas yang dibuatnya dan barang-barang emas tersebut tersimpan dalam tas yang berwarna coklat tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi FRITSON DJOE dipersidangan membenarkan pula bahwa barang-barang emas tersebut pernah dititipkan oleh Marce Lette dan barang tersebut sudah dikembalikan sebelum adanya perkara ini dan saksi FRITSON DJOE pernah dilaporkan diPolisi oleh keponakan Saksi korban (Saksi Dili Yanti Lette) karena diduga menggelapkan barang emas milik Saksi korban padahal barang emas tersebut oleh Saksi korban dititipkan kepada Saksi FRITSON DJOE karena pada saat itu saksi korban berangkat ke Australia sedangkan keponakan Saksi korban tidak tahu permasalahan tentang penitipan barang emas tersebut, sehingga ia melaporkan saksi FRITSON kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan transkrip rekaman dalam bentuk CD dan oleh Terdakwa tentang isinya telah diakui dan dibenarkan dan Terdakwa menyatakan bahwa rekaman tersebut adalah memang benar suara Terdakwa yang berbincang dengan Saksi korban MARCE LETTE dan Saksi ANTHONIA PAH, bertempat di rumah Terdakwa dan dari isi pembicaraannya Majelis dapat menyimpulkan bahwa secara garis besarnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah menerima uang dari Saksi korban Marce Lette namun dalam percakapan tersebut tidak jelas berapa jumlah uang seluruhnya yang telah diambilnya. Sedangkan Terhadap barang-barang emas tersebut Terdakwa mengakui masih menyimpannya dan untuk menjaga keamanannya maka masih dititipkan pada keluarganya dan Terdakwa mau mengembalikan barang-barang emas tersebut asalkan dilakukan dengan empat

Halaman 82 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata bersama Saksi korban yang lokasinya akan ditentukan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya berkeberatan atas Transkrip rekaman yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut oleh karena adanya kejanggalan, dan membingungkan serta tidak relevan oleh karenanya menolak dijadikan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Transkrip Rekaman dalam bentuk CD walaupun tidak diatur sebagai alat bukti dalam KUHP akan tetapi dengan adanya kemajuan informasi dan teknologi yang marak dewasa ini maka untuk mencari kebenaran Materiil dalam hukum Pidana, maka menurut Majelis apa salahnya bila dimanfaatkan sebagai alat bukti petunjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena adanya persesuaian antara keterangan Saksi korban dengan saksi-saksi lainnya serta adanya persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis telah memperoleh bukti petunjuk bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas kurang lebih seberat 4 kg , dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa , dengan demikian maka unsure ke-4 dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Beberapa perbuatan tersebut berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, unsur ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan “ Voorgezette handeling “ sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP yang merupakan salah satu bentuk dari “meerdaadse samenlop “ ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya redaksional pasal 64 KUHP yang berbunyi “ beberapa perbuatan berlanjut “ maka menurut Memorie Van Toelichting / MvT syarat “ Voorgezette handeling “ bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang , rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil uang dan barang emas milik saksi korban adalah timbul dari kehendak yang terlarang yaitu Terdakwa telah memperdaya saksi korban dengan tipu muslihat dan rangkaian kata

Halaman 83 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong , perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yaitu masih sekitar bulan Maret sampai dengan bulan April 2014, yaitu :

- **Pertama**, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 Terdakwa telah menerima uang dari Saksi korban sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di parkir mobil Restoran Selvia di Jalan Frans Seda Kota Kupang **Kedua** : Pada hari Kamis , tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Bank Mandiri Cabang Muhammad Hatta Kupang , Saaksi korban memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) akan tetapi pada malam harinya Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi korban sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertempat di rumah Saksi korban di Liliba Kupang;
- **Pada** hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Saksi korban Marce Lette di Kelurahan Liliba , Saksi korban memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah Saksi korban Marce Lette di Kelurahan Liliba Saksi korban memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada hari tanggal yang bersamaan Terdakwa kembali mendesak saksi korban untuk mencari uang dan oleh saksi korban diberikan laghi sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) .Disamping itu juga selain uang Saksi korban ada menitipkan barang-barang emas yang tersimpan dalam tas coklat yang beratnya kurang lebih diaksir seberat 4 (empat) kg ;
- Pada hari Jumat, tanggal 4 April 2014 bertempat di Bali , Terdakwa meminjam lagi uang kepada Saksi korban dan Saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka menurut Majelis

unsur “ Beberapa perbuatan tersebut berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF PERTAMA ;

Halaman 84 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa didalam nota pembelaannya telah menyatakan bahwa Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Dakwaan yang tidak jelas , tidak lengkap atau samar-samar , serta tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf B KUHAP , maka Surat Dakwaan tersebut harus batal demi hukum; Dan oleh karena Surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP maka mengakibatkan juga Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah memasuki ranah eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 156 KUHAP, yang seharusnya diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara maka terhadap hal tersebut Majelis tidak perlu memperimbangkannya lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Pertama maka tentang pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara ini merupakan perkara perdata dan tuntutan Penasehat hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum menurut hemat Majelis adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) botol minuman keras (Miras) Merk SHERIDAN'S;
- 1(satu) botol Minuman Keras (Miras) Merk DIMPLE ;

Halaman 85 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) botol Minuman Keras (Miras) Merk Absolut Vodka;
- 1(satu) botol Minuman Keras (Miras) Merk COURVOISIE COGNAC;
- 1(satu) botol Minuman keras (Miras) Merk CHIVAS REGAL WHISKY) ;
- 1(satu) lembar ticket Pesawat Garuda tujuan Denpasar-Kupang , tanggal keberangkatan 04 April 2014 , atas nama JERMY HANING ;
- 1(satu) lembar ticket pesawat Garuda tujuan Denpasar-Kupang , tanggal keberangkatan 07 April 2014 , atas nama JERMY HANING ;
- 1(satu) kotak perhiasan bentuk hati warna merah yang berisi 1(satu) buah kalung dengan mainan huruf J dan 1(satu) buah Cincin emas ;
- 4(empat) buah Baju Lengan Panjang dengan Merk JONATAN ADAMS ;
- 1(satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 warna putih dan kotak Hand Phone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 warna putih;
- 1(satu) buah Alat Carger Handphoen Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 ;
- 1(satu) buah kabel data ;
- 1(satu) CD data warna hitam;
- 1(satu) lembar Nota pembelian Handphone Samsung dengan Type GT-S5360 dengan harga pembelian Rp 1.177.000,-(satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah kotak Hand Phone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT-19o82 warna putih ;
- 1(satu) buah Alat Carger Samsung Galaxy Grand dengan type GT-19082 ;
- 1(satu) buah Headset;
- 1(satu) lembar faktur Penjualan dengan harga Rp 3.155.000,- (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 1(satu) lembar formulir Pembelian Memory Card ;
- 1(satu) Lembar Nota Pembelian Jasa App;
- 1(satu) pasang sepatu Kulit Warna Coklat dengan merk La Perla beserta Dos sepatu Warna hitam putih;
- 1(satu) pasang sepatu Kulit Warna hitamm dengan Merk Logaren beserta Dos sepatu warna hitam orange;
- 1(satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT 19300T dan Nomor Simcard (0438850580);

Halaman 86 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP.Moh.Hatta , dengan Nomor Rekening 161-00-0115760-6;
- 1(satu) Lembar Nota Pembelian /Penjualan Valuta Asing Bank Mandiri KCP.Moh.Hatta tertanggal 13 Maret 2014;
- 1(satu) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Emas pada Toko ENDE JAYA tertanggal 23 Desember 2013 dengan jenis barang yang tercantum pada Nota tersebut dalah:Pembelian 1(satu) gelang Plat Emas, kadar Emas =875% dan berat 99 gram dengan Harga pembelian Rp 39.700.000,- (tiga puluh Sembilan juta btujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian 1(satu) kalung panjang Dubai , kadar emas = 916 % dan berat 35 gram dengan harga pembelian Rp 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT-19082 Warna Hitam dan Nomor Sim Card (081339 101 074);
- 1(satu) buah Hand Phone Black Berry dengan Type Q10 Warna Hitam dan Nomor Sim Card (081 339 307 307) ;

Yang telah disita dari saksi korban Marce Lette, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MARCELETTE ;

sedangkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buku Tabungan Bank BNI An. JEEMY JERMIAS HANING ;
- 1(satu) buku tabungan Bank BCA An. JEMY JERMIAS HANING ;
- 1(satu) buah Buku Paspor Indonesia atas nama JEMY JEREMIAS HANING ;

Yang disita dari JEMY JERMIAS HANING , maka dikembalikan kepada Terdakwa JEMY JERMIAS HANING ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mau berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa tidak ada menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban menderita kerugian ;

Halaman 87 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/2014/ PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada diketemukan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 378 YO. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan per-Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JEMY JERMIAH HANING, SE.** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) botol minuman keras (Miras) Merk SHERIDAN'S;
 - 1(satu) botol Minuman Keras (Miras) Merk DIMPLE ;
 - 1(satu) botol Minuman Keras (Miras) Merk Absolut Vodka;
 - 1(satu) botol Minuman Keras (Miras) Merk COURVOISIE COGNAC;
 - 1(satu) botol Minuman keras (Miras) Merk CHIVAS REGAL WHISKY) ;
 - 1(satu) lembar ticket Pesawat Garuda tujuan Denpasar-Kupang , tanggal keberangkatan 04 April 2014 , atas nama JERMY HANING ;
 - 1(satu) lembar ticket pesawat Garuda tujuan Denpasar-Kupang , tanggal keberangkatan 07 April 2014 , atas nama JERMY HANING ;
 - 1(satu) kotak perhiasan bentuk hati warna merah yang berisi 1(satu) buah kalung dengan mainan huruf J dan 1(satu) buah Cincin emas ;
 - 4(empat) buah Baju Lengan Panjang dengan Merk JONATAN ADAMS ;
 - 1(satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 warna putih dan kotak Hand Phone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 warna putih;
 - 1(satu) buah Alat Carger Handphoen Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 ;

Halaman 88 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/PID.B/2014/PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kabel data ;
- 1(satu) CD data warna hitam;
- 1(satu) lembar Nota pembelian Handphone Samsung dengan Type GT-S5360 dengan harga pembelian Rp 1.177.000,-(satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah kotak Hand Phone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT-19082 warna putih ;
- 1(satu) buah Alat Carger Samsung Galaxy Grand dengan type GT-19082;
- 1(satu) buah Headset;
- 1(satu) lembar faktur Penjualan dengan harga Rp 3.155.000,- (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 1(satu) lembar formulir Pembelian Memory Card ;
- 1(satu) Lembar Nota Pembelian Jasa App;
- 1(satu) pasang sepatu Kulit Warna Coklat dengan merk La Perla beserta Dos sepatu Warna hitam putih;
- 1(satu) pasang sepatu Kulit Warna hitamm dengan Merk Logaren beserta Dos sepatu warna hitam orange;
- 1(satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT 19300T dan Nomor Simcard (0438850580);
- 1(satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP.Moh.Hatta , dengan Nomor Rekening 161-00-0115760-6;
- 1(satu) Lembar Nota Pembelian /Penjualan Valuta Asing Bank Mandiri KCP.Moh.Hatta tertanggal 13 Maret 2014;
- 1(satu) Lembar Nota Pembelian Perhiasan Emas pada Toko ENDE JAYA tertanggal 23 Desember 2013 dengan jenis barang yang tercantum pada Nota tersebut dalah:Pembelian 1(satu) gelang Plat Emas, kadar Emas =875% dan berat 99 gram dengan Harga pembelian Rp 39.700.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian 1(satu) kalung panjang Dubai , kadar emas = 916 % dan berat 35 gram dengan harga pembelian Rp 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT-19082 Warna Hitam dan Nomor Sim Card (081339 101 074);
- 1(satu) buah Hand Phone Black Berry dengan Type Q10 Warna Hitam dan Nomor Sim Card (081 339 307 307) ;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi korban MARCE LETTE;

- 1(satu) buku Tabungan Bank BNI An. JEEMY JERMIAS HANING ;
- 1(satu) buku tabungan Bank BCA An. JEMY JERMIAS HANING ;
- 1(satu) buah Buku Paspor Indonesia atas nama JEMY JERMIAS HANING;

Halaman 89 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa JEMY JERMIAH HANING;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **RABU**, tanggal **01 OKTOBER 2014** oleh kami **PARLAS NABABAN,SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.** dan **JAMSER SIMANJUNTAH,SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHANES J. AMBI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh **LASMARIA F. SIREGAR, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.

PARLAS NABABAN,SH.MH.

JAMSER SIMANJUNTAH, SH

PANITERA PENGGANTI

JOHANES J. AMBI ,SH.

Halaman 90 dari 90 Hal. Perkara Nomor : 184/ PID.B/ 2014/ PN-Kpg